

**ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN BONE
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF GENDER**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jurusan Politik Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

**HERNIWATI
E 111 01 009**

PERPUSTAKAAN PUSAT UIN. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	04 Agustus 05
Asal Dari	Fak. Sotpol
Banyaknya	1 (satu) eksemplar
Harga	++
No. Inventaris	617/04-08-05

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2005

**ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN BONE
TINJAUAN DARI PRESPEKTIF GENDER**

Oleh

**HERNIWATI
E 111 01 009**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Politik

Pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

**JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bone: Tinjauan dari Perspektif Gender.
Nama : **HERNIWATI**
Nomor Pokok : E 111 01 009
Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik


Makassar, 20 Juli 2005

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Drs. H. A. Yakub, M.Si
NIP. 131 907 682


A. Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 132 300 778

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Drs. Andi Syamsuddin, MS
NIP. 130 785 086

HALAMAN PENERIMAAN



Judul Skripsi : Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bone Tinjauan Dari Perspektif Gender
Nama : HERNIWATI
Nomor Pokok : E 111 01 009
Program Studi : Ilmu Politik
Jurusan : Politik Pemerintahan


Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Politik Pemerintahan. Program Studi Ilmu Politik.

Pada hari Jumat, 10 Juni 2005

TIM EVALUASI

Ketua : DR. Armin Arsyad, M.Si
Sekretaris : A. Naharuddin, S.IP, M.Si
Anggota : Drs. Muhammad Saad, MA
Drs. A. Yakub, M.Si
Drs. M. Kausar Bailusy, MA


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Halaman Persembahan

Kupersembahkan

Untuk Kedua Orang Tuaku

Abd. Rahman dan Hj. Hadiah


Serta Untuk

Saudara-Saudaraku

Terima Kasih Atas Doa dan Dukungannya

Herniwati

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Terima kasih juga yang setulusnya buat kedua orang tua saya *Ayahanda Abd. Rahman dan Ibunda Hj. Hadiah* tiada kata yang pantas terucap selain sujud di bawah kedua telapak kakimu sebagai wujud sayang ananda untuk kalian berdua, semoga Tuhan memberikan balasan yang setimpal atas pengorbanannya selama ini.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- ❖ Bapak Drs. H. A. Yakub, M.SI dan A. Naharuddin, S.IP, M.SI sebagai pembimbing I dan II, atas bimbingan dan masukannya kepada penulis.
- ❖ Dekan FISIP, Prof. DR. Hafied Cangara, Msc, ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Bapak Drs. A. Syamsuddin, MS dan Bapak Drs. H. Darwis, MA Ibu dan Bapak Dosen serta seluruh Staf Akademik FISIP UNHAS.
- ❖ Ibu Fatmawati, SH, selaku anggota DPRD Kabupaten Bone atas bantuan dan kesempatannya memberikan informasi kepada penulis.
- ❖ Kakanda Ir. Zainal Abidin, H. Zainuddin, Murni, Saharuddin atas dorongannya, Adik Imran, Sundana. Dan ponakan-ponakan atas cinta dan kasih Sayangnya.

- ❖ Special for my love "K'Adi" atas segala motivasi, perhatian dan pengorbanan yang penuh cinta dan kasih sayang semoga Allah SWT senantiasa membalas-Nya (Amien...).
- ❖ Kampili Crew: Sadat, Vivien, Junaeda, Mini, Rahma, marni, makasih atas kebersamaannya selama KKN sampai saat ini.
- ❖ Senior-senior HIMAPOL, K'Icang, K'Himar, K'sulis dan spesial buat K'Muslinah (terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingannya selama ini sehingga skripsi ini bisa selesai).
- ❖ Teman-teman warga besar Pondok Hasanuddin : Tita, Fate, Tini, Neli, Ima, Ira, Anti, Ani, Cici dan tanpa terkecuali, K' Jabir, K'Muliyadi, K'Ronald, K'Ani dan K' Bahar, Udin, Amir terima kasih atas dorongan dan kebersamaannya.
- ❖ Teman-teman di HIMAPOL khususnya angkatan 2001 : Eno, Sidra, Nunu, Puja, Ahniar, Andi Irwan, Hikmah, Eva, Novi tanpa terkecuali atas bantuan motivasinya dan kebersamaannya, serta semua pihak yang telah memberikan uluran tangannya sehingga skripsi ini bisa selesai.

Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi yang senantiasa dapat menghentikan langkah penulis dalam penyelesaiannya, namun dengan kesadaran untuk dapat meraih yang terbaik serta adanya dukungan baik secara materil maupun moral dari berbagai pihak, sehingga hambatan yang ada dapat teratasi. Diyakini pula bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi tercapainya harapan untuk mendekati kesempurnaan.

Herniwati, Nomor Pokok E 111 01 009, dengan judul skripsi "ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN BONE TINJAUAN DARI PRESPEKTIF GENDER", dibawah bimbingan A.Yakub sebagai Konsultan I dan A. Naharuddin sebagai Konsultan II.

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Bone tinjauan dari prespektif gender dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perempuan di DPRD Kabupaten Bone.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Tipe ini digunakan untuk memberi gambaran tentang keseluruhan objek yang diteliti yaitu menggambarkan secara jelas tentang kinerja anggota DPRD Kabupaten Bone ditinjau dari perspektif gender. Sedangkan dasar penelitian adalah survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah informasi yang telah dikumpulkan melalui survey akan dibuatkan tabulasi untuk melihat kecenderungannya. Data yang diperoleh dari hasil ini akan dianalisa secara kualitatif deskriptif dengan didukung oleh data kuantitatif. Data kualitatif akan dianalisa secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang jelas terhadap permasalahan yang di angkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi terlihat bahwa laki-laki lebih aktif dibanding perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki lebih banyak jumlahnya dan lebih menguasai produk kebijakan yang berhubungan dengan proses legislasi. Sementara untuk melaksanakan fungsi legislasi yang berdasarkan pada keadilan gender, semua responden sepakat untuk terlibat aktif walaupun pada tingkat pelaksanaannya belum nampak. Di samping itu belum ada sosialisasi gender yang memadai untuk mendukung terlaksananya program yang berkeadilan gender. Pada pelaksanaan fungsi anggaran terlihat bahwa perempuan lebih aktif dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan lebih peka dalam hal perhitungan anggaran dibandingkan laki-laki. Asumsi lain bahwa kecenderungan untuk melebihkan anggaran ataupun korupsi sangat kecil dilakukan oleh perempuan. Namun pengetahuan tentang anggaran yang berbasis gender masih sangat kurang sehingga sulit untuk menyusun anggaran yang berbasis gender. Pada dasarnya kinerja anggota legislatif laki-laki sama aktifnya dengan anggota legislatif perempuan, namun untuk menyuarakan aspirasi dan mengambil keputusan yang sensitif gender dianggap masih sulit karena minimnya sumber daya yang memadai dan terutama konstruksi sosial budaya yang masih sangat dipegang oleh masyarakat lokal dalam hal domestikasi peran perempuan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kinerja.....	9
B. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD.....	13
C. Berbagai pendekatan tentang perempuan.....	16
D. Konsep SEAGA.....	33
E. Perempuan dan Politik.....	38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Daerah dan Waktu Penelitian.....	41
B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42

E. Jenis Data	43
F. Defenisi Operasional	43
G. Pengolahan dan Analisis Data	44

BAB IV. GAMBARAN UMUM TENTANG DPRD KABUPATEN BONE

A. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bone	45
A.1. Anggota dan Pimpinan DPRD	45
A.2. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bone	50
A.3. Komisi-Komisi Di DPRD Kabupaten Bone	53
A.4. Panitia-Panitia Tetap Di DPRD Kabupaten Bone	58
A.5. Sekretariat di DPRD Kabupaten Bone	63
B. Kondisi Umum Keberadaan Perempuan di DPRD Kabupaten Bone ..	65
C. Pengambilan Keputusan di DPRD Kabupaten Bone	67
D. Sejarah Masuknya Perempuan di Legislatif	70

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	73
B. Kinerja DPRD Kabupaten Bone Tinjauan Dari Perspektif Gender	77
B.1 Fungsi Legislasi	86
B.2 Fungsi Anggaran	89
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perempuan Di DPRD Kabupaten Bone	92

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01	Klasifikasi Peroleh Suara di DPRD Kabupaten Bone dari Tahun 1977 Sampai 1999 Pada Masa Orde Baru..... 61
Tabel 02	Komposisi responden menurut jenis kelamin 69
Tabel 03	Komposisi Responden Menurut Pendidikan..... 70
Tabel 04	Komposisi Responden Berdasarkan Periode Jabatan di DPRD Bone 71
Tabel 05	Komposisi Responden Berdasarkan Partainya di DPRD Bone 72
Tabel 06	Tanggapan Responden Tentang Gender 74
Tabel 07	Tanggapan Responden Tentang Gender Menimbulkan Masalah Dalam Masyarakat..... 75
Tabel 08	Alasan Responden Tentang Gender Menimbulkan Masalah Dalam Masyarakat 76
Tabel 09	Alasan Responden Tentang Gender Tidak Menimbulkan Masalah Dalam Masyarakat..... 78
Tabel 10	Alasan Responden Tentang Adil Gender Itu 79
Tabel 11	Tanggapan Responden Tentang Perempuan Terlibat Aktif Dalam Proses Perumusan Kebijakan di DPRD Kab. Bone..... 80
Tabel 12	Alasan Responden Tentang Perempuan Terlibat Aktif Dalam Proses Perumusan Kebijakan di DPRD Kab. Bone 80
Tabel 13	Tingkat Keaktifan Responden Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bone..... 82
Tabel 14	Tingkat Keaktifan Responden Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran di DPRD Kabupaten Bone..... 84
Tabel 15	Tanggapan Responden Tentang Gender Budget..... 86

Tabel 16	Pendapat Responden Tentang Idealnya Perimbangan Jumlah Anggota Legislatif Laki-Laki Dan Perempuan	89
Tabel 17	Alasan Responden Tentang Perlunya Perempuan Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Politik.....	90
Tabel 18	Alasan Responden Tentang Peran DPRD Kabupaten Bone Untuk Pemberdayaan Anggota Legislatif Perempuan	91
Tabel 19	Alasan Responden Tentang Peran DPRD Kab. Bone Untuk Pemberdayaan Perempuan	92

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Sejak berabad-abad lamanya oleh perjuangan perempuan berpartisipasi dalam masyarakat untuk duduk setara bersama pria dimulai. Selama Revolusi Prancis, para perempuan Paris membuat slogan mereka dengan pernyataan *liberty, equality, fraternity* (kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan) sebuah gerakan Versailles, dimana perempuan berjuang untuk mendapatkan hak pilih.¹ Dan perjuangan inilah yang menjadi dasar sejarah perempuan yang membuat 'sejarah' sampai kemudian banyak dijumpai berbagai bentuk partisipasi perempuan dalam ruang sosial.

Sementara itu dalam tiga dasawarsa terakhir ini pengakuan terhadap pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan juga semakin meningkat. Pada tahun 1957 Sidang Umum perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertamakalinya mengeluarkan resolusi tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan disusul dengan resolusi yang pertama tahun 1963 yang secara khusus mengakui pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi nasional.

¹ Lihat di <http://www.jurnalperempuan.com>

Adanya keinginan dari kaum perempuan untuk setara dengan laki-laki juga telah dimulai dengan melakukan proyek pembangunan yang sensitif gender. Perhatian terhadap gender dalam pekerjaan pembangunan merupakan contoh gambaran yang saling tergantung antara teori dan metode. Dapat dilihat bahwa perubahan-perubahan dalam memahami perempuan dalam pembangunan telah mempengaruhi pendekatan kebijakan terhadap perempuan. Fokus perhatian telah berpindah melalui berbagai tahap mulai dari wanita dalam pembangunan sampai gender dalam pembangunan, yang mengisyaratkan perlunya menyadarkan perempuan tetapi yang terutama adalah menyadarkan para laki-laki.

Berbagai pendekatan perempuan kemudian dilakukan dan dari pendekatan tersebut, kaum perempuan sendiri, laki-laki dan para pengambil kebijakan telah mendapatkan rujukan untuk melakukan program pemerintahan yang sensitif gender. Bahkan berbagai pertemuan Internasional pun dilakukan untuk meresponnya. Konferensi Internasional Wanita Sedunia ke-4 yang dilaksanakan di Beijing pada tahun 1995 telah merekomendasikan kepada pemerintah diseluruh dunia agar program pemberdayaan wanita dalam setiap sektor segera ditindaklanjuti secara adil dan proporsional.

Di Indonesia, pengakuan tentang pentingnya peningkatan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan peranan perempuan dalam pembangunan dinyatakan dengan mengikutsertakan program peningkatan perempuan dalam program pembangunan nasional. Untuk itu seluruh komponen pengambil kebijakan memberlakukan ketentuan tersebut, tidak terkecuali Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagai penampung aspirasi rakyat di daerah. Akhirnya disepakati perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lain sebagainya. Strategi tersebut dikenal dengan istilah *Gender Mainstreaming (GMS)* atau Pengarus utamaan Gender. Strategi ini sangat penting, sehingga Pemerintah memandang perlu mengeluarkan Inpres yang selanjutnya dikenal dengan Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender(PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Pengertian Pengarus Utamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Strategi ini mengupayakan percepatan peningkatan peran dan kedudukan perempuan pada setiap tahap proses pembangunan. Ini dilakukan dengan penyusunan setiap perencanaan dengan cara pandang (perspektif gender), yakni perspektif yang menyadari adanya kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki di semua sektor pembangunan dan pada berbagai dimensi kehidupan.

Bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 ini banyak perempuan akan tampil di lembaga-lembaga politik kenegaraan, antara lain di lembaga legislatif. Bahkan sangat mungkin akan semakin banyak perempuan

menduduki posisi penting dalam pemerintahan mendatang ini. Sementara itu kondisi perempuan di Indonesia juga menunjukkan perbaikan sebagaimana tampak pada laporan statistik tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik. Namun, harus diakui bahwa budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat perlu segera dikondisikan untuk perbaikan posisi perempuan di segenap aspek kehidupannya.

Keterwakilan perempuan pada Pemilu 1999, di DPR RI hanya sebesar 8,8 persen, sementara pemilih pemilu perempuan sejumlah 57 persen. Perempuan di DPRD Tingkat I tidak lebih dari 6 persen, bahkan di DPRD Tingkat II hanya sekitar 3 persen atau malah ada yang 0 persen. Partisipasi perempuan di MPR, atau di tempat-tempat pengambil kebijakan juga masih sangat kecil. Untuk hak berpolitik, baru sekitar beberapa tahun terakhir ini perempuan Indonesia mulai diperhitungkan. Karena itu, penting bagi kaum perempuan Indonesia untuk sama-sama berjuang agar konvensi CEDAW bisa diterapkan dengan sungguh-sungguh. Konvensi ini harus mendapat perhatian khusus karena pasal-pasal yang ada di dalamnya menjadi acuan bagi perkembangan kemajuan kaum perempuan dan upaya penegakan asas persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di seluruh dunia.

Perempuan mempunyai andil dalam pengambilan keputusan yang akan dipergunakan dalam proses pembangunan dengan sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perannya bersifat kompleks, lebih banyak terbebani dengan kewajiban dibandingkan dengan menggunakan haknya. Padahal dalam

kenyataannya, perempuan telah banyak melakukan peran dan aktivitas yang sebenarnya yang kontribusinya dalam pembangunan cukup besar, namun mereka masih dalam posisi sosial dan politik yang rendah. Hal tersebut terlihat dari perannya sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan yang masih sangat terbatas atau dengan kata lain fungsinya sebagai pemimpin masih sedikit. Penyebabnya karena tidak diberlakukannya hak asasi perempuan secara normatif, kurangnya akses pada pendidikan ataupun pekerjaan publik dan kurang akses maupun kontrol dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran perempuan dalam pengambilan keputusan atau sebagai pemimpin perlu ditingkatkan sehingga mempunyai andil dalam pengambilan keputusan yang akan dipergunakan dalam proses pembangunan dengan sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah yang merupakan sarana partisipasi politik masyarakat di daerah diharapkan mampu menjadi penampung, pengatur, aspirasi politik, kehendak dan kepentingan masyarakat sekaligus penghubung antar kepentingan di daerah, sehingga terjalin keseimbangan antara dua kepentingan tersebut dan sebaliknya tidak terdapat kesenjangan antara keduanya dalam menjalankan tertib pemerintah di daerah.

Di DPRD Kabupaten Bone, kehadiran perempuan mulai diperhitungkan dan telah menampakkan perannya. Hal ini secara khusus dapat diamati pada pemilihan wakil-wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bone. Dari data yang

diperoleh, terlihat bahwa pemilu 1977 terdapat 2 orang perempuan dari 31 anggota seluruhnya. Pemilu selanjutnya hanya terdapat 1 orang dari 31 jumlah anggotanya. Pada tahun 1987 dan 1992 jumlah anggota perempuan masing-masing 3 orang. Pada tahun 1999 terdapat 4 orang perempuan dari 44 jumlah keseluruhan, antara tahun 1971-1982 tidak terlihat peningkatan yang mengejutkan karena pada tahun 1977 terjadi penurunan dari 2 orang perempuan menjadi 1 orang. Hal yang menggembirakan terjadi pada pemilu 1987 yaitu 6 orang perempuan dari 45 jumlah anggota. Era reformasi yaitu pada tahun 1999 terdapat 4 orang perempuan dari 44 jumlah keseluruhan. Penurunan yang terjadi pada tahun 1999 atau pada masa reformasi disebabkan karena tidak adanya wakil dari organisasi pada masa orde baru.

Dari gambaran tersebut di atas telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun keberadaan perempuan belum memperlihatkan keseimbangan antara anggota laki-laki dan anggota perempuan. Dari 6 kali pemilu, terjadi penurunan jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bone yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ;

1. Masih ada partai politik yang belum memanfaatkan dengan baik potensi yang ada pada perempuan atau dengan kata lain masih ada partai politik yang belum memberi kesempatan kepada perempuan untuk duduk mewakili aspirasi rakyat.
2. Hal lain adalah menjamurnya partai politik pada masa orde reformasi, sehingga perolehan suara yang diperoleh tiap partai menjadi minim.

3. Pada periode 1999-2001 tidak ada perempuan yang mewakili organisasi misalnya organisasi isteri ABRI, organisasi perempuan dan PKK.

Melihat uraian dan kenyataan yang terjadi diatas, maka menjadi stimulasi untuk lebih jauh meneliti DPRD utamanya kinerja organisasi yang akan dilihat dari perspektif gender. Harus disadari bahwa baik laki-laki maupun perempuan berpotensi untuk mendapatkan perhatian dalam proses pengambilan kebijakan bahkan menjadi pengambil kebijakan, baik pada tingkat pusat maupun di daerah. Melihat berbagai fenomena tersebut, maka penulis tertarik melakukan kajian *Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bone: Tinjauan dari Perspektif Gender*.

B. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan dan latar belakang yang telah dipaparkan dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian diarahkan pada masalah berikut ini:

1. Bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Bone dilihat dari perspektif gender?
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja perempuan di DPRD Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja DPRD Kabupaten Bone dilihat dari perspektif gender.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perempuan di DPRD Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Kegunaan akademik; dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi kalangan yang menaruh perhatian terhadap permasalahan gender.
- b. Kegunaan praktis; memperoleh masukan mengenai DPRD Kabupaten Bone khususnya yang berhubungan dengan perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kinerja

Kinerja organisasi merupakan kunci yang dipakai untuk menunjukkan kondisi internal yang terdiri dari dua faktor strategis yaitu, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, dan mengakibatkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Sedangkan kelemahan adalah tidak mencapai sasaran. Kedua faktor ini saling berpengaruh dan ada kemungkinan kekuatan yang dimiliki organisasi menjadi kelemahan atau sebaliknya menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan.¹

Secara terminologis istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performace*. Di mana istilah kinerja berasal dari kata "kinetika" yang berarti kemampuan atau prestasi kerja sedangkan menurut Drs. Musanef memberikan pengertian sebagai kemampuan seseorang dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih baik atau yang lebih menonjol demi tercapainya tujuan organisasi.² Menurut Bernadin dan Rusell dalam Sianipar, JP kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode tertentu.³ Sedangkan menurut Handoko,

¹ M. Toha, *Perilaku Organisasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994, Hal. 51

² Drs. Musanef, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1993, Hal. 98

³ Bernadin dan Rusell dalam Sianipar, JPG dan Entang HM., *Tehnik-Tehnik Analisis Manajemen*, LAN Jakarta, 1999, Hal.60



kinerja adalah bentuk prestasi oleh hasil dari perilaku pekerjaan tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan (ability), dukungan (support) dan usaha (effort).⁴

Bentuk kinerja menurut Prawirosentono. S. meliputi:

- a. Kinerja skala makro berupa kebijakan organisasi pemerintah.
- b. Kinerja skala mikro berupa hasil kerja (kinerja) suatu organisasi perusahaan.

Prawirosentono.S menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja lembaga. Selanjutnya dikemukakan bahwa kinerja merupakan hasil akhir atau kemampuan kerja seseorang atau kelompok orang oleh atas suatu pekerjaan pada waktu tertentu.⁵

Dari defenisi diatas, maka akan dilihat kinerja pada skala makro yakni berupa kebijakan organisasi DPRD Kabupaten Bone dengan melihat kemampuan kerja dari seluruh anggota dewan baik secara perorangan maupun secara kelompok

Kinerja adalah sesuatu yang bersifat multi dimensional, pengukurannya beragam dan tergantung pada sejumlah faktor⁶, namun kinerja harus dapat diartikan maksudnya karena bila tidak maka tidak akan dapat diukur atau dikelola. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik kegiatan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun pada tahap setelah kegiatan

⁴ T. Tani Handoko, *Manajemen personalia dan Sumber daya Manusia*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 1998, Hal.23

⁵ Prawirosentono.S dalam Johanis Berchmans Rahawarin, *Analisis Kinerja UPT Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong*, Hal.15

⁶ Bates dan Holton dalam Yudono, Sanafiah dan Rakhmat, 2000, Hal.115

selesai. Dengan adanya indikator dapat meyakinkan bahwa kinerja setiap saat menunjukkan kemajuan dalam rangka tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi.

Sementara itu menurut Agus Dwiyanto, kinerja dapat diukur dengan melihat *produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibility serta akuntability*.⁷ Dengan kata lain kinerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang lain dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dan kinerja seseorang ataupun sekelompok orang dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya yang meliputi tingkat pengalaman kerja, pendidikan dan faktor motivasi yang ada pada dirinya.

Untuk melihat kinerja DPRD Kabupaten Bone maka akan ditinjau melalui fungsi-fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Fungsi DPRD ada tiga, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun akan diambil dua fungsi saja, yakni fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Sementara itu Rini Soerojo Soemarno dalam konsepnya tentang peningkatan kualitas hidup perempuan menyebutkan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Kaitannya dengan pembangunan, maka

⁷ Agus Dwiyanto, *Penilaian Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta University Press, Yogyakarta, 1996, Hal.9

perlu diciptakan lingkungan untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalani kehidupan yang produktif, serta bebas dari diskriminasi *gender* (jenis kelamin). Sejalan dengan itu, disebutkan pula bahwa ada 4 komponen paradigma dalam pembangunan manusia yang menopang peningkatan kualitas hidup perempuan, yakni: produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Produktivitas meliputi; manusia harus mampu berproduktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja; kemudian, pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian dari model pembangunan manusia.

Sedang komponen pemerataan, memungkinkan; setiap orang memiliki kesempatan yang sama; semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan; dan semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat untung dari peluang yang tersedia. Berikutnya, menyangkut keberlanjutan; akses terhadap peluang atau kesempatan harus tersedia untuk generasi sekarang dan generasi akan datang; serta, semua bentuk sumberdaya fisik harus dapat diperbaharui. Terakhir, menyangkut pemberdayaan; semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁸

Penjelasan diatas yang kemudian digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perempuan di DPRD Kabupaten Bone. Upaya meningkatkan kualitas perempuan ini merupakan

⁸ IR.Rini Soerojo Soemarno, *Pokok-Pokok Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan*, makalah yang disampaikan dalam acara "Temu Ilmiah Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan", Hal. 2

program dunia. Batu loncatan dalam penerapan upaya tersebut berdasarkan penelitian di berbagai negara. Bahkan dalam pertemuan di Beijing menyangkut *platform for action* disepakati ada 12 bidang keprihatinan dunia tentang perempuan, yakni; perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan perempuan; perempuan dan kesehatan; tindakan kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media massa; perempuan dan lingkungan hidup; serta, anak perempuan. Di sisi lain, data dari BPS yang dikeluarkan antara tahun 1998 hingga 2000, menunjukkan data tentang belum tercapainya kesetaraan antara kualitas perempuan dan laki-laki. Perempuan terlihat masih tertinggal dalam segala hal, baik dalam jumlah yang masih buta huruf di kota dan di desa (usia 10 s/d 40 tahun), dalam hal upah per jam, maupun dalam tingkat pendidikan.

B. Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD

Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun tugas dan wewenang DPRD adalah:

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemrintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

- Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Anggota DPRD mempunyai hak:

- Mengajukan rancangan Perda;
- Mengajukan pertanyaan;
- Menyampaikan usul dan pendapat;
- Memilih dan dipilih;
- Membela diri;
- Imunitas;
- Protokoler;
- Keuangan dan administratif.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

- Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

C. Berbagai Pendekatan Tentang Perempuan

Mengapa 'gender' penting dalam pembangunan? Karena 'gender' memperbaiki persamaan hak dan efisiensi. Persamaan hak dalam 'gender', berdasarkan *Beijing Platform of Action*, adalah masalah hak manusia. Pendekatan gender dalam pembangunan membantu kepastian persamaan hak melalui tiga hal: *pertama*, memberikan kepastian bahwa manfaat pembangunan akan sama bagi laki-laki dan perempuan; *kedua*, memberikan kepastian bahwa terdapat perbedaan permasalahan, dan terakhir memberikan kepastian bahwa dampak negatif pembangunan tidak dialami secara tidak proporsional oleh laki-laki atau perempuan.

Berkaitan dengan efisiensi, terbukti bahwa ketidaksetaraan hak 'gender' menyebabkan ketidakefisienan yang memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan pembangunan. Dengan kata lain, pendekatan gender

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa bukti nyata bahwa pendekatan melalui 'gender' meningkatkan efisiensi dan efektifitas proyek pembangunan. Contohnya di Asia Timur, memasukkan dimensi 'gender' dalam mempelajari krisis, dan mencantumkan hasil temuan tersebut dalam pembangunan, baik jangka pendek seperti Jaring Pengaman Sosial dan strategi untuk jangka yang lebih panjang yaitu saat pemulihan. Dan terbukti bahwa hanya dengan ini kita dapat memastikan bahwa laki-laki dan perempuan akan saling berbagi manfaat dalam program pemulihan; dan tidak satupun yang mengalami dampak negatif secara tidak proporsional dalam keputusan dan kebijakan jangka panjang. Disisi lain, sejak krisis mulai, perempuan Indonesia telah memobilisasi dan berhasil menyuarkan kepentingannya. Perempuan adalah yang pertama turun ke jalan di Jakarta dan melakukan protes menentang kenaikan harga susu pada bulan Februari 1998, yang dilakukan Suara Ibu Peduli.

Berikut ini dikemukakan beberapa pendekatan perempuan dalam pembangunan:

➤ **Women In Development (Perempuan Dalam Pembangunan)**

Perempuan dalam Pembangunan atau WID, diciptakan oleh kaum liberal Utara pada awal 1970 an oleh *Women's Committee Of the Washington D.C. Chapter Of The Society For Internasional Development* sebagai bagian dari strategi cermat untuk membawa pemikiran baru Boserup dan lain-lainnya agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan Amerika. Sejak itu, WID digunakan sebagai steno bagi pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan yang

sebagian besar didasarkan kepada paradigma modernisasi. WID bertujuan untuk benar-benar menekankan sisi produktif kerja dan tenaga perempuan, khususnya penghasil pendapatan dengan mengabaikan sisi reproduktifnya.

Bekenaan dengan pola pemikiran modern tentang modernisasi pembangunan negara-negara internasional, didapatkan bahwa pembangunan merupakan proses kemajuan yang berjalan secara linear dan pasti. Dalam kenyataannya, posisi perempuan berada dibelakang, kurang diperhatikan dengan kata lain posisi perempuan tertinggal dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku, objek maupun pemanfaat pembangunan. Hal ini terjadi di hampir seluruh negara-negara berkembang. Untuk meningkatkan peran kaum perempuan dalam pembangunan, serta adanya pengakuan atas potensi perempuan dalam pembangunan, maka sejak tahun 1970an banyak lembaga dan organisasi keuangan mulai mengalokasikan dana untuk membiayai program-program khusus bagi perempuan. Women In Development berarti terintegrasikannya perempuan dalam pelaksanaan dan proses pembangunan.

Perempuan dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh tidak dilibatkannya perempuan karena berbagai alasan, baik alasan klasik seperti peran subordinat perempuan maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya. Dalam dunia pemikiran sosial dikenal istilah peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah peran-peran dalam hubungannya dengan kerumah tanggaaan, keluarga dan tugas-tugas rutin di rumah sehari-hari. Peran domestik ini sering diidentikkan dengan tugas tanggung jawab perempuan.

Sebaliknya peran publik berkaitan dengan dunia diluar rumah, baik dalam pekerjaan formal, kemasyarakatan dan sosial ekonomi banyak diidentikkan dengan dunia laki-laki. Pemikiran asuntif seperti inilah menjadikan perempuan kurang berperan dalam sektor publik yang termasuk didalamnya merupakan bagian dari proses pembangunan maka ditempuhlah strategi dengan pendekatan WID. Pendekatan WID berpijak dari dua sasaran, yakni:

- a. Pentingnya prinsip egalitarian. Prinsip egalitarian adalah kepercayaan bahwa semua orang sederajat. *Egalitarianisme* adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama sederajat. Diartikan pula bahwa egalitarian merupakan asas pendirian yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda mempunyai bermacam-macam anggota dalam proporsi yang relatif sama. Oleh karena itu dalam WID antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan sama sebagai mitra sejajar.
- b. WID menitik beratkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi atau menghapus diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi. Seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa sektor produksi identik dengan sektor publik dan ini banyak didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan perempuan kurang dilibatkan, bahkan tidak diberi peran sama sekali, karena kedudukan perempuan ada pada sektor domestik, bukan produktif.

WID juga menyediakan program intervensi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, keterampilan serta kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan untuk mampu berpartisipasi dalam

pembangunan. Pendekatan yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan itu problemanya terletak pada perempuan itu sendiri, oleh karenanya diperlukan usaha untuk menggarap kaum perempuan. Itulah yang kini menjadi perlakuan "*Mainstreaming*"

Dalam memecahkan masalah kaum perempuan. Secara konkret WID menekankan pada cara atau strategi yang perlu ditempuh untuk membela kaum perempuan agar mendapat kesempatan untuk berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pemerolehan kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan beberapa aspek kehidupan bermasyarakat yang lain.

Women In Development (WID-perempuan dalam pembangunan) kemudian menjadi bagian diskursus, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan dunia ketiga. Gagasan WID dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status nasib berjuta-juta perempuan di negara dunia ketiga. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan banyak orang mulai menyaksikannya dan mengajukan kritik mendasar terhadap konsep WID. Kritik ini dipelopori oleh berbagai aliran feminisme. WID dianggap bagian dari agenda dunia pertama untuk mendominasi dunia ketiga. Konsep WID sendiri dianggap membawa bias feminis liberal, kelas menengah kulit putih, yang dianggap tidak memiliki kepentingan pembebasan kaum perempuan.

Dalam tahun 1974, ketika suatu konferensi tentang pengintegrasian perempuan ke dalam ekonomi nasional diselenggarakan di Wesley college dan saat itulah disiplin ilmu baru tercipta sebagian besar literatur mereka sangat

praktis, memusatkan perhatian kepada isu-isu yang langsung berkenaan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Sebagian lainnya merupakan orientasi kebijakan, yang melakukan analisis atas program pembangunan masa lalu yang cenderung memiskinkan perempuan, sampai mencari program apa, struktur kelembagaan yang bagaimana, dan berapa banyak sumber daya yang harus disediakan untuk tujuan itu.

WID, yang merupakan strategi arus utama *developmentalism*, lebih menghasilkan penjinakan dan pengekangan perempuan dunia ketiga, ketimbang membebaskannya banyak kajian yang telah dilakukan atas masalah ini. Ada mengkritik dari segi ekonomi dan teknologi (stamp, 1989 Boserup, 1970). dari aspek isu diskursus dan pengetahuan / kekuasaan (Meuller A 19087), serta aspek-aspek lain (Sen ,1987; Ahmed, 1985; Chaarlten 1984, Mearthy 1984 Dison 1980 de wolf 1986).

Kritik pertama muncul tahun 1970-an. Buku Ester Boserup berjudul *Women's Role in Economic Development*, adalah serangan kaum feminis pertama atas pandangan asumsi konvensional kaum liberal tersebut, Boserup berpendapat bahwa akibat lain dari modernisasi juga menghancurkan perempuan. Urbanisasi telah memotong jaringan dukungan kesukuan, semakin berkurangnya pekerjaan dalam sektor modern, dan seringkali jenis pekerjaan sektor modern tertutup bagi perempuan karena stereotype terhadap perempuan. Perempuan kota di seluruh dunia adalah partisipan utama dalam apa yang dikenal sebagai 'sektor informal', pada umumnya perdagangan kecil, bahkan pelacuran. Pemerintah kolonial ikut

andil atas buruknya nasib status perempuan, yang memaksakan proses pemiskinan perempuan dengan hanya menyediakan pelatihan bagi laki-laki, dan dengan melakukan strukturisasi akses terhadap kredit dan sumber fasilitas hanya kepada 'kepala keluarga' yang semuanya adalah laki-laki.

Dalam bidang pertanian perubahan kepada produksi pertanian untuk diperjual belikan secara tunai (*cash-cropping*), suatu pendekatan yang masih saja dilakukan hingga kini, didominasi oleh laki-laki. Kebijakan *developmentalism* juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Watak *anti-nature* masalah lingkungan bagi rakyat di Dunia Ketiga. Revolusi Hijau, ternyata telah ikut andil atas kerusakan lingkungan secara langsung. Logika program ini adalah bagaimana merubah cara tanam, penggunaan tenaga kerja, permodalan, bibit unggul, pestisi dan, pupuk buatan, mekanisasi, dimana seluruh instrumen itu akan mendorong industri pertanian padat modal. Bibit unggul (buatan) misalnya, ternyata tidak unggul di hadapan hama, maka diperlukan *pest control* dan *plant protection* dengan memakai pestisida secara besar-besaran. Kenyataannya, pestisida bukan racun yang mampu mengontrol hama seperti resep mereka, malah melahirkan hama baru, di samping meningkatkan daya tahan hama lama cenderung mendatangkan serangan baru. Belum lagi bahaya residu racun bagi manusia. Namun, perang melawan hama itu sesungguhnya tidak perlu. Para petani selama ratusan tahun sesungguhnya paham, bahwa mekanisme kontrol terhadap hama sudah ada dalam ekologi tanaman, yakni dengan cara menyeimbangkan antara pest dan predator dengan melalui diversitas tanaman itu sendiri dengan melalui diversitas tanaman itu sendiri. Maka bibit unggul

jenis baru dan racun kimia yang menjadi masukan utama revolusi Hijau telah mengakibatkan tercemarnya lingkungan yang tak ternilai kerugiannya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa *developmentalism* bukanlah persoalan ekonomi belaka. Proses eksploitasi ekonomi pertanian di pedesaan berkait dan bergantung pada hegemoni kultural serta dominasi kekuasaan / pengetahuan dan teknologi pertanian yang didukung oleh Universitas dan lembaga-lembaga riset, serta ditopang oleh kebijakan politik pemerintah. Pengetahuan dan wacana tentang teknologi, kebijakan pertanian, bertumpu pada kelas tersebut. Pada dasarnya, pemerintah maupun lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi, nafas kehidupannya sangat bergantung dari hasil industri dan pertanian.

➤ **Women And Development (Perempuan Dan Pembangunan)**

Perempuan dan pembangunan (WAD) merupakan satu pendekatan feminis neo- Marxis, yang muncul dalam paruh terakhir 1970an yang berasal dari satu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. Bukannya menitikberatkan pada strategi untuk "mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan", pendekatan ini justru menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukan dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. WAD mengakui bahwa laki-laki miskin juga menjadi korban dari proses pembangunan yang mengabaikan mereka, tetapi proses itu cenderung mengelompokkan perempuan tanpa menganalisis pembagian kelas, ras dan etnis diantara mereka secara memadai.

Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil, dan dalam hal ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki. Pendekatan WAD cenderung menitik beratkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

WAD singkatan dari Women And Development (Perempuan Dan Pembangunan). Kata penghubung "dan" menunjukkan pada pengertian kesejajaran antara kata 'perempuan' dan 'pembangunan'. Kalau pendekatan WID menekankan terintegrasinya perempuan dalam pembangunan. Maka WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Jadi setelah WID terimplementasi, pembicaraan beralih pada bagaimana hubungan atau keterkaitan antara perempuan dan proses pembangunan.

Dalam pendekatan WAD tidak dibahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan. Sudah ada pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan dan peran yang sejajar. Oleh karena itu masalahnya sekarang bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Hal ini sangat berkolerasi dengan situasi negara. Pada beberapa negara atau beberapa negara yang tergolong dalam jajaran dunia ketiga, peran laki-laki dan perempuan dalam posisi yang terbordinasi secara struktur internasional.

Khususnya mereka yang berada dalam golongan kelas bawah.

Implementasi pendekatan WAD dititik beratkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendekatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada diluar tugas dan tanggung jawab unsur domestik. Oleh karena itu WAD menekankan pada hubungan antara laki-laki dan proses pembangunan maka implementasinya adalah ukuran produktivitas perempuan baik secara kesempatan maupun kemampuan yang dimiliki. WID dan WAD memiliki kesamaan yaitu sama-sama dalam kerangka ekonomi dan politik negara.

➤ **Gender And Development (Gender Dan Pembangunan)**

Satu – satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, kerja produktif, reproduktif, privat dan publik dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, secara lebih umum dikenal sebagai pendekatan “Gender dan Pembangunan” (Gender And Development- GAD).⁹

Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) ketimbang pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dan kebanyakan pemikiran tentang pemberdayaan datang dari tulisan feminis dan gerakan perempuan yang muncul di Selatan. Sesungguhnya pendekatan ini lebih merupakan pendekatan laki-laki kulit putih Utara. Pendekatan ini melacak akar-

⁹ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal.209

akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi negara-negara Selatan dalam tata ekonomi internasional, pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka, seperti undang-undang perburuhan, kontrol laki-laki atas tubuh dan hak reproduktif perempuan, undang-undang sipil, dan hak atas kekayaan.

Setelah kita mengetahui arti pendekatan WID dan WAD yang berorientasi pada aspek sosial dan politik, maka pendekatan GAD lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial. Seperti di ketahui bahwa gender dapat dimaknai sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin. Gender lebih mengarah pada hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Hubungan ini dikonstruksi baik secara sosial maupun budaya. Kenyataan klasik yang sering kita dengar adalah perempuan berada dalam hubungan yang tersubordinasi dengan laki-laki. Pendekatan GAD lebih menekankan bagaimana hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.

¹⁰ Dra. Trisakti Handayani, MM dan Dra. Sugiarti, M.Si *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang, 2002, Hal.42

Pendekatan GAD (Gender And Development) muncul pada dekade 1980-an sebagai salah satu implementasi dari WID. GAD muncul dari teori bahwa sektor produksi dan reproduksi merupakan kausalitas penindasan terhadap kaum perempuan. Pandangan bahwa perempuan cenderung diartikan pada peran domestik dan bukan pada sektor publik merupakan ditempatkan perempuan pada posisi yang subordinat. GAD menitik beratkan analisisnya pada jawaban atas pertanyaan : Mengapa perempuan di tempatkan pada peran-peran yang inferior di masyarakat? Untuk menjawabnya perlu pendekatan holistik atau menyeluruh tentang aspek-aspek kehidupan manusia. Untuk dapat mengetahui posisi perempuan dalam masyarakat perlu ditinjau kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pendekatan holistik dipakai untuk memahami posisi perempuan dalam suatu masyarakat, termasuk didalamnya dalam proses pembangunan.

Dalam pendekatan GAD, posisi perempuan di letakkan dalam konstruksi sosial gender serta pemberian peran tertentu pada perempuan maupun laki-laki. Laki-laki berperan atau terlibat dalam penempatan posisi perempuan. Artinya nasib kaum perempuan turut dipikirkan oleh laki-laki. Laki-laki turut berperan serta dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Hal inilah yang disebut dengan hubungan gender. Dalam kerangka makro peran negara sangat berpengaruh terhadap penempatan posisi perempuan. Bagaimanakah partisipasi pemerintah atau negara terhadap emansipasi perempuan? Kalau diperhatikan dalam GBHN telah tersirat peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan negara dalam memberikan tempat

bagi perempuan. Oleh sebab itulah dalam GAD perempuan berada dalam posisi "agent of change" atau berperan aktif sebagai agen perubahan, tidak sekedar hanya sebagai objek pembangunan atau penerima program pembangunan secara pasif. Karena itu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender, ketimbang memfokuskan pada kaum perempuan saja. Dengan demikian agenda GAD tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan praktis, untuk mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, termasuk konter hegemoni dan konter discourse terhadap gender yang mengakar dalam keyakinan baik kaum perempuan maupun kaum lelaki.

Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itulah pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio budaya sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi inferior dan subordinatif. GAD, menegaskan kenyataan bahwa inisiatif pembangunan apapun akan mempengaruhi kehidupan kaum laki-laki dan perempuan. Berbicara mengenai gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki untuk memahami dan mendukung perubahan dalam hubungan gender, yang akan diperlukan jika keseimbangan yang lebih adil dan setara antar jenis kelamin dalam masyarakat tercapai.¹¹

¹¹ *Op.Cit.*, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, , Hal.42 - 43

D. Konsep SEAGA

Pendekatan pembangunan dengan menggunakan Women In Development banyak digunakan untuk melakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dan pembatasan perempuan dalam pembangunan ekonomi. Dalam WID perempuan diposisikan sebagai tulang punggung pembangunan, namun pada kenyataan relatif terhadap laki-laki di dalam rumah tangga (Astuti, 2000).

Pendekatan Gender dan Pembangunan (GAD) ditekankan pada hubungan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Dalam pendekatan ini digunakan berbagai parameter seperti partisipasi, akses, dan kontrol terhadap sumber daya baik alam, teknologi, informasi, pasar, dan lain sebagainya serta analisis pengambilan keputusan yang dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan yang diperlukan untuk memperbaiki kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya.

SEAGA dikembangkan setelah mempelajari pendekatan WID maupun GAD, dan hasilnya belum memuaskan. Berbagai faktor yang mengakibatkan ketidakadilan gender yang lebih banyak merugikan perempuan terhadap dalam faktor sosial ekonomi yang meliputi faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, politik, lingkungan, dan faktor demokrasi serta hubungan diantara faktor-faktor tersebut

Social Economic and Gender Analysis (SEAGA) dikembangkan oleh FAO, UNDP dan Bank Dunia sekitar tahun 1990-an. Pengembangan SEAGA dilakukan setelah ketiga lembaga dunia tersebut melakukan pelatihan –pelatihan gender dan melakukan evaluasi terhadap pendekatan pembangunan yang menggunakan Women In Development (WID) dan Gender And Development

(GAD). SEAGA dilandasi oleh suatu kebutuhan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembangunan dan program-programnya akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan hubungan sosial diantara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. SEAGA didasarkan atas tiga prinsip yaitu efisiensi, kesetaraan dan sustainability (kontinuitas / keberlanjutan). Peran gender merupakan kunci untuk proses pembangunan apabila proses tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan atau pun prioritas pada perempuan dan laki-laki. Hasil-hasil studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketidakuntungan pembangunan yang lebih besar dibandingkan laki-laki bila ditinjau dari kategori sosial ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok marginalisasi baik di banding ekonomi, sosial, politik, maupun pengetahuan (Astuti, 2000).

Kelompok-kelompok yang kurang beruntung mestinya merupakan prioritas sasaran pembangunan untuk mengeliminir kemiskinan. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Faktor sosial ekonomi akan mempengaruhi diskriminasi, partisipasi/kontribusi dan memperburuk situasi kelompok yang kurang beruntung. Pada kelompok yang kurang beruntung tersebut juga mengalami kekurangan sumber daya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, kesehatan, maupun perumahan. Fokus analisis adalah pada laki-laki dan perempuan, bukan hanya pada perempuan. Oleh karena itu analisis gender digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas; mengklarifikasi relevansi gender yang

berkaitan dengan umur, kesejahteraan, etnis, strata sosial, agama dan lain sebagainya (Astuti 2000).

Pelibatan atau partisipasi merupakan unsur utama dalam pendekatan SEAGA, hal ini diperlukan untuk mengesahkan/memvalidasi pengetahuan masyarakat dan mengacu kemampuannya di dalam melakukan analisis maupun perencanaan. Partisipasi meliputi pemberdayaan dari organisasi di tingkat masyarakat /wilayah, warga baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, kaya maupun miskin dan untuk mendukung prioritas pembangunan di tingkat daerah.

Fokus program SEAGA pada :

- 1) Level mikro : yaitu meliputi penduduk baik laki-laki maupun perempuan baik sebagai individu maupun kelompok, pada level sosial ekonomi yang berbeda di dalam dan diantara rumah tangga dan di dalam masyarakat secara keseluruhan.
- 2). Level intermediate : difokuskan pada struktur, institusi dan pelayanan yang berfungsi untuk mengoperasikan kegiatan antara level makro dengan level mikro termasuk sistem komunikasi dan transportasi ; institusi yang menangani kredit ataupun penyuluhan ; pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 3). Level makro : difokuskan pada persetujuan dan kebijakan internasional; kebijakan dan peraturan yang bersifat nasional dan pada rencana nasional tentang sosial ekonomi.

Level Analisis:

Analisis dilakukan pada level makro, intermediate, dan level mikro. Untuk level makro difokuskan pada perjanjian dan kebijakan internasional, kebijakan nasional dan rencana nasional di bidang sosial ekonomi. Pada level makro analisis yang dilakukan adalah bagaimana memasukkan analisis gender dan sosial ekonomi ke dalam proses penentuan kebijakan. Aspek sosial ekonomi pada tingkat makro seperti pajak langsung maupun tidak langsung, pekerja di sektor publik, subsidi, kebijakan moneter, keseimbangan perdagangan dan aliran finansial. Pada tingkat ini juga harus memperhatikan pekerja, keuangan, produk perdagangan, ketersediaan teknologi, penggunaan tanah, isu kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya.

Analisis pada tingkat intermediate difokuskan pada struktur, institusi dan pelayanan yang berfungsi dalam mengoperasionalkan antara tingkat makro dengan rumah tangga atau masyarakat. Struktur tersebut meliputi berbagai macam institusi dan organisasi baik publik maupun perseorangan, formal maupun non formal, organisasi keagamaan ataupun bukan keagamaan. Analisis yang dilakukan pada level intermediate dapat meliputi struktur organisasi, bagaimana integrasi gender dalam manajemen, bagaimana menerjemahkan informasi dari lapangan ke dalam perencanaan pembangunan dan sebaliknya.

Analisis pada tingkat mikro, difokuskan pada laki-laki dan perempuan sebagai individu atau sebagai kelompok, pada strata sosial ekonomi yang berbeda diantara rumah tangga tersebut ataupun pada masyarakat. SEAGA membantu penguatan peran individu, kelompok, dan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pengguna SEAGA:

SEAGA telah dirancang sedemikian rupa sehingga aspek dipergunakan oleh penduduk yang bekerja pada berbagai aspek pembangunan baik program maupun proyek sebagaimana orang yang bekerja sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan. SEAGA juga merupakan instrumen untuk orang-orang yang menginginkan perubahan sosial dan ekonomi ; hukum dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan masyarakat, agama, dan negara.

Dengan demikian SEAGA dipergunakan untuk ; pekerjaan lapangan; manajer, penentu kebijakan, staf gubernur / pemerintahan, penyuluhan, LSM, organisasi kemasyarakatan, peneliti dan staf universitas serta spesialis pembangunan yang bersifat internasional.

E. Perempuan dan Politik

Sebagai salah satu sub bidang dalam ilmu politik, kajian perempuan mempunyai sudut pandang tersendiri mengenai apa itu politik. Kaum feminis menilai bahwa pemahaman tentang politik lebih banyak didominasi oleh asumsi - asumsi yang bersifat maskulin yakni politik *mainstream*. Terdapat beberapa kelemahan pokok dalam ilmu politik *mainstream* yakni : kelemahannya adalah mengenai relasi kekuasaan antara perempuan dan laki - laki. Dalam sistem politik relasi ini dilihat sebagai cerminan sistem patriarki, yaitu sistem politik yang didominasi oleh laki - laki. Adapun mekanisme politik untuk mempertahankan sistem patriarki ini adalah dengan hierarki dan kekerasan baik aktual maupun berupa ancaman. Kaum feminis juga mempersoalkan mengenai asumsi ilmu

politik *mainstream* mengenai kegiatan politik normal dan sepantasnya. Ilmu politik *mainstream* membatasi perhatiannya pada kegiatan politik pada arena yang telah dibentuk secara sah dan didominasi oleh laki – laki seperti pemerintahan, parlemen, partai politik, kelompok kepentingan dan pemilihan umum. Sedangkan arena lain yang mungkin saja lebih efektif seperti jaringan informal, kampanye dalam kelompok kecil, demonstrasi, pembangkangan sipil, dan bentuk protes lainnya dianggap bukan merupakan kegiatan politik yang sah (normal). Gerakan politik dengan jaringan informalnya merupakan salah satu contoh yang diabaikan oleh politik *mainstream*.

Mengutip apa yang dikatakan Sheila Rowbotham dalam *Women, Resistance and Revolution*, perempuan mengalami penyadaran yang revolusioner oleh berbagai macam gagasan, tindakan dan organisasi yang dibentuk oleh laki – laki. Dengan demikian, gerakan perempuan yang dilahirkan melalui sublimasi pengalaman personalnya kerap kali ditolak dan tidak dianggap “signifikan”.¹⁴ Penggambaran politik sebagai suatu hal yang kotor, dan aktifitas politik diartikan secara sempit yakni terbatas pada keikutsertaan dalam politik yang berbentuk formal menjadikan aktifitas perempuan dalam berbagai organisasi perempuan yang melakukan kegiatan politik secara langsung belum dianggap politik oleh masyarakat umum. Walaupun kegiatan – kegiatan dalam organisasi ini dilakukan

¹² Lihat harian Umum KOMPAS Senin 16 Oktober 2001 “ Gerakan Perempuan, Sublimasi, dari Realitas Personal”.

atas pertimbangan politik yakni mengubah nasib kaum perempuan dan masyarakat secara umum.

Ilmu politik lebih mendeskripsikan politik laki – laki (male politics). Menurut feminis politik seperti ini tercermin dengan adanya kenyataan bahwa politik termuat paksaan, kontrol, hierarki, ambisi, kompetisi, dan persekutuan laki- laki. Karena itu feminis mempertanyakan mengapa perempuan harus terjun dalam politik dengan mengikuti pola dan dinilai seperti yang telah ada dalam politik *mainstream*. Adanya perbedaan antara lingkup publik (politik) dan lingkup privat yang di pertahankan oleh politik *mainstream* sebagai sarana ideologi untuk menegakkan dominasi laki – laki.

Feminis beranggapan bahwa politik merupakan artikulasi kekuasaan dalam masyarakat. Karena artikulasi kekuasaan berlangsung dimana – mana, maka politik juga dapat berlangsung dimana – mana, baik dalam lingkup privat maupun domestik. Maka dapat dikatakan bahwa privat dan publik tidak ada perbedaan yang signifikan. Artikulasi kekuasaan yang paling mendasar adalah artikulasi kekuasaan antara perempuan dan laki – laki. Slogan feminis yang sangat terkenal yakni “ The Personal is Politic, The Politic is Personal”. Ini berarti bahwa politik dalam lingkup privat sudah inherent dalam politik lingkup publik. Apa yang terjadi dalam lingkup privat seperti pembagian kerja secara seksual, akan menentukan bentuk partisipasi politik perempuan pada lingkup publik dan pada akhirnya juga isu kebijakan publik, sehingga pada akhirnya kebijakan publik itu akan mempengaruhi kebijakan privat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada DPRD Kabupaten Bone. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DPRD kabupaten Bone merupakan satu-satunya DPRD di Sulawesi Selatan mempunyai alokasi keterwakilan perempuan yang cukup besar yakni di atas 10%, atau sebanyak 7 orang anggota legislatif perempuan.

B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Tipe ini digunakan untuk memberi gambaran tentang keseluruhan objek yang diteliti yaitu menggambarkan secara jelas tentang kinerja anggota DPRD Kabupaten Bone ditinjau dari perspektif gender.

Sedangkan dasar penelitian adalah survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota legislatif yang ada di DPRD Kabupaten Bone. Sementara itu sampelnya adalah keseluruhan dari populasi yakni sebanyak 44 orang dari keseluruhan jumlah anggota DPRD, yang terdiri dari 37 anggota DPRD laki-laki, dan 7 orang anggota DPRD perempuan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

Yaitu penulis langsung melakukan wawancara terhadap responden yang terjaring dalam penelitian ini dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis langsung melakukan wawancara dengan *Key Informan* yang terpilih dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam. Adapun anggota legislatif yang di wawancara yaitu:

1. Drs. H. Ambo Dalle, MM. (Ketua DPRD)
2. Firman Batari, SH. MH. (Ketua Komisi A)
3. Ahmad Riady (Anggota DPRD)
4. Fatmawati, SH. (Anggota DPRD)
5. Asiah Pananrangi, SP. (Anggota DPRD)
6. Sudarmi (Anggota DPRD)

Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitassetiap informan.

c. Studi Kepustakaan

Selain melakukan wawancara penulis berusaha melakukan kajian kepustakaan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan sesuai dengan obyek penelitian.

E. Jenis data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dengan membagikan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Yaitu data yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur serta dokumen- dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan maksud penelitian ini.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pengertian dan memberi arah yang lebih jelas dalam penelitian ini, maka dibawah ini akan diberikan penjelasan tentang pembahasan dalam penulisan ini:

I. Analisis kinerja

Yang dimaksud dengan analisis kinerja dalam penelitian ini adalah hasil yang dapat di capai oleh anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2. DPRD Kabupaten Bone

Yang dimaksud dengan DPRD Kabupaten Bone dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Bone, yang terdiri dari Ketua, Fraksi dan komisi baik yang berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan.

3. Kinerja DPRD Kabupaten Bone

Yang dimaksud dengan kinerja DPRD Kabupaten Bone adalah hasil yang dapat dicapai oleh anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan fungsi ini akan dilihat secara kelembagaan melalui anggota DPRD baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

4. Perspektif gender

Yang dimaksud dengan perspektif gender dalam penelitian ini adalah cara pandang yang berasaskan perbedaan gender dengan maksud untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi perempuan dan laki-laki dalam melakukan proses perumusan kebijakan di DPRD Kabupaten Bone, serta melihat sejauh mana kebijakan yang diambil tersebut dapat bermanfaat baik kepada laki-laki maupun perempuan.

G. Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui survey akan dibuatkan tabulasi untuk melihat kecenderungannya. Data yang diperoleh dari hasil ini akan dianalisa secara kualitatif deskriptif dengan didukung oleh data kuantitatif. Data kualitatif akan dianalisa secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang jelas terhadap permasalahan yang di angkat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG DPRD KABUPATEN BONE

A. Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Bone

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, antara DPRD pusat dengan DPRD mempunyai struktur yang sama, seperti di DPRD, di DPRD juga terdapat anggota, fraksi komisi-komisi, panitia berikut sekretaris dewan yang akan membantu pelaksanaan tugas sehari-hari DPRD.

A.1. Anggota dan Pimpinan DPRD

Keanggotaan DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Adapun jumlah anggota DPRD menurut UU No. 22 tahun 2003 adalah dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang. Sedangkan ketentuan mengenai persyaratan untuk bisa menjadi anggota DPR berdasarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang variasi partai politik pasal 43 yaitu :

- a. Warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin; berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan pertama atau pengetahuan sederajat atau pengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan.

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, kepada undang-undang dasar 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Bukan bekas anggota organisasi Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seorang yang terlibat langsung di dalam "Gerakan kontra revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang dicabut hak politiknya menurut keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindakan pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya lima tahun.
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.
- h. Selanjutnya ditetapkan pula bahwa, anggota DPRD tersebut bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.

Terhadap DPRD, keanggotaannya diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama Presiden. Mengenai masa keanggotaannya ditetapkan selama lima tahun. Sedangkan anggota DPRD yang berhenti antar waktu, atau diberhentikan akan diisi oleh calon dalam daftar calon anggota DPRD pada pemilu yang sama, atau dari partai peserta pemilu.

Adapun sebab-sebab seseorang anggota DPRD dinyatakan berhenti antar waktu tertera pada keputusan DPRD Kabupaten Bone No 44/DPRD/VIII/2004, sebagai berikut :

- 
- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis
 - c. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Adapun anggota DPRD diberhentikan karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD.
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD.
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD.
- d. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang – undangan.
- e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah – rendahnya lima tahun penjara.

Dalam kaitannya dengan DPRD Kabupaten Bone, ada beberapa ketentuan yang perlu dilihat di dalam peraturan tata tertibnya yang mengatur tentang masalah keanggotaannya, yakni :

1. Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama – sama yang di pandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD

2. Anggota DPRD yang belum diambil sumpah/janji serta diresmikan dan anggota DPRD pengganti antar waktu diambil sumpah/janji serta diresmikan oleh ketua atau anggota pimpinan lainnya dalam rapat paripurna DPRD.

Demikianlah pembahasan mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam kaitannya dengan DPRD Kabupaten Bone. Dan untuk uraian berikutnya akan dibahas mengenai kepemimpinan DPRD.

Menurut ketentuan yang berlaku, pimpinan DPRD Kabupaten Bone bersifat kolektif terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua.

Dalam keadaan DPRD belum memilih ketua dan wakil ketua maka DPRD untuk sementara dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan terbanyak kedua di DPRD. Pimpinan sementara ini mempunyai tugas pokok memimpin rapat – rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD dan memproses pemilihan pimpinan DPRD definitive. Dari kedua anggota inilah yang diberi kepercayaan untuk memimpin persidangan DPRD sampai ketua dan wakil ketua resmi terpilih.

Mengenai hak dan kewajiban pimpinan DPRD secara konstitusional tidak berbeda dengan hak dan kewajiban anggota DPRD lainnya. Namun untuk lancar dan efektifnya lembaga tersebut, maka dirasa perlu adanya seseorang yang ditunjuk sebagai pimpinan, yang akan mengatur rumah tangga DPRD dalam mengemban segala fungsi dan tugas-tugasnya.

Sedangkan mengenai tugas pokok pimpinan DPRD diatur dalam setiap peraturan tata tertib DPRD dan biasanya tugas pokok pimpinan antara DPRD yang satu dengan DPRD lainnya yang setingkat adalah sama, dan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri. Meskipun dalam prakteknya, mungkin saja terjadi perbedaan kecil mengenai tugas pokok antara pimpinan DPRD yang satu dengan yang lainnya. Hal ini biasanya dikarenakan pertumbuhan DPRD yang bersangkutan, pengalaman dan latar belakang perundang-undangan yang silih bergantian. Jadi sifat dari perbedaan itu tidaklah mendasar.

Dan untuk menjajaki secara sistematis dan mendalam mencerna ketentuan tentang pimpinan DPRD, maka berikut akan dikemukakan beberapa point penting, yang dikaitkan dengan DPRD kabupaten serta peraturan tata tertib yang mengaturnya.

1. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dari beberapa orang wakil ketua dan sebanyak-banyaknya pimpinan DPRD berjumlah 3 orang.
2. Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan dan bersifat kolektif serta tidak merupakan perwakilan fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD.
3. Pelantikan pimpinan DPRD dilakukan oleh presiden yang dalam pelaksanaannya dapat melimpahkan kepada Gubernur.
4. Pelantikan pimpinan DPRD dilakukan dalam sidang paripurna DPRD.
5. Ketua dan wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di gedung DPRD.

6. Wakil ketua DPRD membantu ketua DPRD dalam memimpin dewan.
7. Apabila ketua DPRD berhalangan, maka tugas kewajiban ketua dewan dilakukan oleh wakil-wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua dewan.

Tugas pokok pimpinan DPRD :

1. Memimpin sidang – sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil ketua.
3. Menjadi juru bicara DPRD.
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD.
5. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD.
6. Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan.
7. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.

A.2. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bone

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Adapun anggota DPRD dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib

bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi. Dalam hal fraksi gabungan setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, maka seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat. Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi. Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik

Adapun yang menjadi tujuan pembentuk fraksi itu, tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, setiap anggota dewan menurut esensinya, wajib untuk menjadi anggota dari salah satu fraksi. Dengan demikian, koordinasi di dalam DPRD dapat dengan mudah dilaksanakan.

Selanjutnya untuk setiap fraksi memiliki pimpinan sendiri. Pemilihan pimpinan fraksi diatur oleh fraksi masing-masing fraksi. Sedangkan mengenai susunan pimpinan fraksi diupayakan sedemikian rupa, bila anggotanya mencukupi, maka komposisi fraksi itu adalah terdiri dari sebagai berikut :

Penasehat fraksi, ketua, beberapa orang wakil ketua, sekretaris serta bendahara, sisanya yang lain menjadi anggota fraksi dan lebih dari itu, pimpinan fraksi harus melaporkan susunan pimpinan fraksi mereka kepada pimpinan dewan dan juga memberitahukan setiap mutasi yang terjadi di dalam fraksi. Dan

untuk selanjutnya, susunan keanggotaan dan pimpinan dari fraksi tersebut, dimuat dalam lembaran daerah.

Secara garis besarnya, fraksi-fraksi dan susunan pimpinan adalah merupakan gambaran perwakilan partai politik di DPRD. Dan dalam pelaksanaan tugasnya, hendaknya fraksi-fraksi tersebut bertindak selaku "mini" DPRD yang akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan politik daerah yang membahas segala tugas-tugas DPRD baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.

Selanjutnya fraksi juga dituntut agar membuat pedoman, strategi dan langkah-langkah politik dan praktis yang bakal diperjuangkan fraksi di lembaga legislatif daerah tersebut melalui anggotanya. Oleh karena itu, maka para anggota fraksi juga harus bersifat kreatif dan aktif mengimplementasikan hak dan kewajiban DPRD yang sebenarnya cukup kompleks dan banyak seginya. Dan dalam prakteknya cukup banyak peluang untuk berperan secara efektif guna menyuarakan aspirasi rakyat yang diemban.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, fraksi berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang segala hal yang dianggap perlu oleh pimpinan dewan terutama dalam upaya untuk mencari kata mufakat termasuk dalam hal pengambilan keputusan dewan tentang masalah tertentu.

Pimpinan DPRD dapat mengundang fraksi-fraksi guna mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi. Dan pimpinan fraksi dengan pertimbangan pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi dengan kepala daerah. Begitu pula

di dalam menjalankan tugasnya, fraksi memperoleh bantuan teknis dari sekretaris dewan yang berupa tenaga administratif dan peralatan kantor.

A.3. Komisi-komisi di DPRD Kabupaten Bone

Karena mengingat begitu kompleksnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga DPRD, untuk menciptakan efektivitas kerja dalam menjalankan fungsinya, maka di dalam lembaga tersebut dibentuk komisi-komisi. Pembagian dan pembentukan komisi-komisi tersebut merupakan tuntutan logis terhadap suatu lembaga yang begitu besar apalagi sebagai badan perwakilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelenggaraan manajemen DPRD yang mencakup koordinasi, pembagian kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang efisien dan fungsional.

Mengenai pembagian komisi yang terdapat di DPRD berbeda halnya dengan distribusi tentang jumlah komisi yang ada di DPRD pusat, karena ruang lingkup fungsinya bersifat nasional dan internasional, maka di dalam DPR, jumlah komisi yang ada sebanyak sembilan dengan bidang tugas masing-masing. Sedangkan di lembaga DPRD, karena tugas dan ruang lingkup fungsinya begitu terbatas maka biasanya di suatu DPRD, hanya terdapat lima komisi dan ada kalanya hanya empat komisi.

Untuk DPRD Kabupaten Bone, di bawah ini akan dikemukakan mengenai jumlah dan lapangan pekerjaan dari masing-masing komisi.

KOMISI A (BIDANG PEMERINTAHAN)

1. Urusan Pemerintahan
2. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
3. Urusan Informatika/ Komunikasi Dan Pengelolaan Data Elektronik.
4. Urusan Media Massa
5. Urusan Hukum Dan Perundang-Undangan Dan HAM
6. Urusan Kepegawaian / Aparatur
7. Urusan Perizinan
8. Urusan Sosial Masyarakat Dan Pertanahan.
9. Urusan Organisasi Sosial Politik.

KOMISI B (BIDANG KEUANGAN DAN EKONOMI)

1. Urusan Perdagangan
2. Urusan Perindustrian
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perikanan Dan Kelautan
5. Urusan Peternakan
6. Urusan Perkebunan
7. Urusan Kehutanan
8. Urusan Pangan Dan Logistik
9. Urusan Koperasi Dan UKM
10. Urusan Pariwisata
11. Urusan Keuangan Daerah
12. Urusan Perpajakan
13. Urusan Retribusi
14. Urusan Perbankan

15. Urusan Perusahaan Daerah
16. Urusan Perusahaan Patungan
17. Urusan Dunia Usaha Dan Penanaman Modal

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN)

1. Urusan Pembangunan
2. Urusan Prasarana Wilayah
3. Urusan Pemukiman
4. Urusan Tata Ruang
5. Urusan Sumber Daya Air
6. Urusan Perhubungan
7. Urusan Pertambangan Dan Energi Dan Lingkungan Hidup.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)

1. Urusan Ketenagakerjaan
2. Urusan Pendidikan
3. Urusan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
4. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
5. Urusan Agama
6. Urusan Kebudayaan
7. Urusan Sosial
8. Urusan Kesehatan Dan Keluarga Berencana
9. Urusan Peranan Perempuan Dan Transmigrasi.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan komisi terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Masa tugas pimpinan komisi paling lama dua tahun.

Dalam kaitannya dengan DPRD Kabupaten Bone (sesuai dengan peraturan tata tertibnya), ditetapkan beberapa ketentuan mengenai komisi-komisi.

1. Setiap anggota DPRD kecuali anggota pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu komisi.
2. Jumlah komisi maksimal 4 komisi.
3. Jumlah anggota setiap komisi sedapat-dapatnya sama banyak.
4. Penempatan anggota DPRD dalam komisi - komisi dan perpindahan komisi - komisi didasarkan atas usul fraksinya.
5. Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
6. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
7. Masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua tahun.
8. Anggota baru sebagai pengganti antar waktu, keanggotaan komisinya sesuai dengan keanggotaan komisi dari yang digantikannya.

Adapun kewajiban dan tugas komisi-komisi adalah :

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD ;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing ;
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD;
5. Menerima dan menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
8. Mengadakan rapat kerja dengan pemerintah daerah dan rapat dengar pendapat dan lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan atas dasar pembedangan dan keterkaitan fungsional ;
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

A.4. Panitia-Panitia Tetap di DPRD Kabupaten Bone

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang terus ada dan tidak bersifat periodik, maka dibentuklah panitia tetap. Pada hakekatnya cara kerja serta tingkat keputusan yang akan dicapai serta diputuskan dalam panitia ini adalah DPRD dalam artian "Mini", akan tetap mengikat DPRD secara keseluruhan dengan segala konsekuensinya. Oleh karena sifat istimewanya yang dimilikinya ini, maka eksistensi keanggotaan setiap panitia secara struktural biasanya selalu diupayakan agar mencerminkan semua fraksi, pimpinan dewan dan pimpinan fraksi.

Dengan pendistribusian yang demikian, maka setiap persoalan yang digarap dan diputuskan oleh setiap panitia secara teoritis akan terkomunikasikan lewat setiap komisi, pimpinan dewan dan setiap fraksi.

Sedangkan mengenai segala tindak tanduk, tugas kewajiban dan prosedur kerja setiap panitia tetap diatur dan dirumuskan secara tegas di dalam peraturan tata tertib masing-masing DPRD.

Adapun jenis panitia tetap yang terdapat dalam suatu DPRD terdiri dari yaitu :

1. Panitia Musyawarah

Panitia musyawarah adalah merupakan suatu bidang yang mempunyai kedudukan setelah sidang paripurna dewan. Dan secara konsepsional semua masalah yang tergolong kompleks yang hendak diputuskan dalam sidang DPRD mula-mula diputuskan dalam forum panitia musyawarah. Penentuan

jadwal pembahasan rancangan daerah, juga akan inisiatif dari panitia musyawarah.

Sedangkan keanggotaan panitia musyawarah diupayakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan semua unsur fraksi dan komisi yang ada dalam DPRD. Sedangkan ketua dan wakil biasanya dirangkap oleh ketua dan wakil-wakil ketua DPRD. Akan tetapi secara praktis di beberapa DPRD ternyata ketua dan wakil ketua panitia musyawarah dipilih oleh dan dari anggota panitia musyawarah itu sendiri.

Dan secara garis besarnya, tugas-tugas panitia musyawarah dikategorikan sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak.
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. Memberi saran pendapat kepada pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- e. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- f. Bermusyawarah dengan bupati mengenai hal yang berkenan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Bupati.

Setiap anggota panitia musyawarah wajib :

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksinya sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah.
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia musyawarah kepada fraksinya.

2. Panitia Anggaran

Seperti halnya dengan panitia musyawarah, panitia anggaran pun termasuk salah satu alat kelengkapan DPRD yang keanggotaannya sedapat mungkin mencerminkan semua unsur fraksi dan komisi yang ada dalam DPRD yang bersangkutan, ketua dan wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah anggota merangkap ketua dan wakil-wakil panitia anggaran.

Pada prinsipnya, panitia anggaran dapat berperan secara aktif dalam menentukan besarnya proporsi dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dan terutama sekali berhubungan dengan biaya pembangunan dalam skala prioritas pembangunan.

Adapun garis besar tugas-tugas yang dimiliki oleh panitia anggaran adalah :

- Memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambat lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa pokok-pokok pikiran DPRD.

- Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum diajukan dalam rapat paripurna.
- Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati.
- Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
- Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Selain panitia tetap, ada juga yang disebut panitia khusus yang sifatnya sementara, panitia khusus dapat dibentuk setelah pertimbangan panitia musyawarah.

3. Panitia Urusan Rumah Tangga

- 1) Panitia urusan rumah tangga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- 2) Anggota panitia urusan rumah tangga terdiri atas wakil dari setiap fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan wakil dari setiap komisi.
- 3) Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.

- 4) Susunan keanggotaan panitia urusan rumah tangga ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- 5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia urusan rumah tangga bukan anggota.
- 6) Masa keanggotaan panitia urusan rumah tangga dapat dirubah pada setiap tahun berdasarkan kebutuhan.
- 7) Dalam hal anggota panitia urusan rumah tangga tidak dapat menjalankan tugasnya atau karena pertimbangan lain, pimpinan DPRD dapat menetapkan anggota DPRD lainnya dari fraksi dan komisi yang sama atas usul Fraksinya atau komisi yang bersangkutan.

Tugas panitia urusan rumah tangga adalah :

1. Mengatur urusan rumah tangga DPRD khususnya menyangkut hak-hak anggota DPRD ;
2. Mengusulkan peningkatan kesejahteraan anggota sesuai ketentuan yang berlaku ;
3. Menyampaikan usul kepada pimpinan DPRD dalam hal pengelolaan sekretaris DPRD yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD ;
4. Meminta saran dan pendapat dari anggota DPRD mengenai kesejahteraan dan urusan rumah tangga DPRD.

A.5. Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas pertimbangan pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli dan tenaga teknis yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan setiap pelaksanaan reses DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD.

Dilihat dari skala tugasnya, DPRD Kabupaten Bone dalam kaitannya dengan tugas-tugas dewan, maka di dalamnya mencakup beberapa sub bagian yakni :

- a. Sub bagian umum
- b. Sub bagian persidangan dan risalah
- c. Sub bagian kepegawaian.

Adapun pembentukan susunan organisasi dan formasi sekretariat DPRD diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

Menteri dalam negeri dan berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Mengenai prosedur pengangkatan sekretariat DPRD, untuk Kabupaten Bone diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dari pegawai negeri. Tanpa melalui pemilihan, Bupati/Walikota/Kepala Daerah, mengajukan calon sekretariat DPRD kepada Gubernur Kepala Daerah.

Dalam tenggang waktu selama sekretaris DPRD belum diangkat, maka kepala daerah mengangkat pejabat sementara sekretaris DPRD, dari pegawai negeri di dalam lingkungan sekretariat DPRD yang tertua dalam pangkat dan jabatan untuk mewakilinya. Akan tetapi penunjukan itu dilakukan oleh ketua DPRD.

Dalam kaitannya dengan DPRD Kabupaten Bone, maka pembentukan sekretariat DPRD dilaksanakan guna :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang DPRD
- b. Mengurus segala sesuatu yang termasuk dalam urusan rumah tangga DPRD.
- c. Mengurus segala sesuatu mengenai keuangan DPRD.
- d. Mengikuti kegiatan-kegiatan rapat DPRD.
- e. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD khususnya dalam kegiatan panitia musyawarah, panitia anggaran, komisi-komisi dan panitia khusus.

B. Kondisi Umum Keberadaan Perempuan di DPRD Kabupaten Bone

Di DPRD Kabupaten Bone, kehadiran perempuan mulai diperhitungkan dan perempuan pun telah menampakkan perannya. Hal ini secara khusus dapat diamati pada pemilihan wakil-wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bone. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa pemilu 1977 terdapat 2 orang perempuan dari 31 anggota seluruhnya. Pemilu selanjutnya hanya terdapat 1 orang dari 31 jumlah anggotanya. Pada tahun 1987 dan 1992 jumlah anggota perempuan masing-masing 3 orang. Pada tahun 1999 terdapat 4 orang perempuan dari 44 jumlah keseluruhan antara tahun 1971-1982 tidak terlihat peningkatan yang mengejutkan karena pada tahun 1977 terjadi penurunan dari 2 orang perempuan menjadi 1 orang perempuan. Hal ini begitu menggembirakan terjadi pada pemilu 1987 yaitu 6 orang perempuan dari 45 jumlah anggota era reformasi yaitu pada tahun 1999 terdapat 4 orang perempuan dari 44 jumlah keseluruhan. Penurunan yang terjadi pada tahun 1999 atau pada masa reformasi disebabkan karena tidak adanya wakil dari organisasi pada masa orde baru. Untuk lebih jelasnya data di atas, dapat kita amati tabel berikut ini :

Tabel. 01
Klasifikasi Peroleh Suara di DPRD Kabupaten Bone dari Tahun 1977
Sampai 1999 Pada Masa Orde Baru

No	Tahun	PPP	Golkar	PDI	ABRI	Jumlah
1.	1977	8	17	1	5	31
2.	1982	8	15	3	5	31
3.	1987	5	23	2	8	40
4.	1992	5	25	2	8	40
5.	1997	8	26	1	7	42

Sumber: Skripsi Peranan anggota wanita DPRD Kab. Bone



Dari gambaran tersebut di atas telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun keberadaan perempuan belum memperlihatkan keseimbangan antara anggota pria dan anggota perempuan.

Di DPRD Kabupaten Bone, sebagaimana data yang diperoleh pada periode 1999 terdapat 4 orang perempuan dari 44 jumlah keseluruhan dan hanya 2 fraksi yang terwakili, yaitu Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan Fraksi Pembangunan. Pada pemilu sebelumnya pada masa orde baru ada hal khusus yang ditemui yaitu dari 6 kali pemilu di Indonesia, tidak terdapat perempuan yang mewakili Fraksi Demokrasi Indonesia (FPDI). Gejala ini bukan berarti bahwa pada tahun-tahun tersebut tidak ada perempuan yang mampu untuk duduk di DPRD mewakili partai tersebut. Tapi secara bijak dapat dikatakan bahwa partai tersebut belum memanfaatkan dengan baik potensi yang ada pada perempuan. Sedangkan pada masa reformasi dimana untuk daerah Kabupaten Bone yang terdapat 13 partai politik, tapi karena keterbatasan jumlah suara yang diperoleh maka hanya ada beberapa partai politik berhak mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bone. Partai politik tersebut yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang bergabung menjadi fraksi pembaharuan. Jadi menurunnya jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa hal, Yaitu ;

1. Masih ada partai politik yang belum memanfaatkan dengan baik potensi yang ada pada perempuan atau dengan kata lain masih ada partai politik yang

belum memberi kesempatan kepada perempuan untuk duduk mewakili aspirasi rakyat.

2. ada hal khusus pada masa orde reformasi, yaitu berkembangnya jumlah partai politik, sehingga partai politik yang memperoleh suara yang minimal.
3. pada periode ini (1999-2001) tidak ada perempuan yang mewakili organisasi misalnya organisasi isteri ABRI, organisasi perempuan dan PKK.

C. Pengambilan Keputusan di DPRD Kabupaten Bone

Pengambilan keputusan menjadi suatu hal penting dalam suatu kegiatan organisasi, karena keputusan merupakan permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual, kelompok, maupun secara institusional. Jadi barang siapa menghendaki adanya aktivitas-aktivitas tertentu, ia harus mampu dan berani mengambil keputusan yang bersangkutan dengan itu setepat-tepatnya. Sehubungan dengan proses pengambilan keputusan Drs. Ambo Dalle yang menjabat sebagai Ketua Dewan mengemukakan sebagai berikut :

“Pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat utama untuk itu diperlukan kemampuan seseorang untuk melakukannya. Inti dari suatu kepemimpinan ialah pengambilan keputusan, inti dari pengambilan keputusan adalah keberanian dan inti dari keberanian adalah moral”

Oleh karena itu, keberanian dalam mengambil keputusan dari putusan. Untuk itu sebelum menetapkan suatu keputusan, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi sehubungan dengan keputusan tersebut. Karena keputusan ada kalanya ditujukan untuk masa yang akan datang. Dengan kata lain efeknya akan berlangsung atau berguna pada hari-hari yang akan

datang, sementara hari yang akan datang itu tidak menentu serta penuh dengan beraneka ragam resiko.

Di DPRD tingkat II, pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat. Apabila mufakat belum tercapai, maka pimpinan DPRD bersama-sama panitia musyawarah, dan ketua-ketua fraksi berusaha mendapat kata mufakat, dengan semangat persatuan serta menginsyafi kedudukan sebagai anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat daerah.

Manakala usaha pimpinan DPRD beserta panitia musyawarah dan ketua fraksi untuk mencapai mufakat belum juga tercapai dan setelah itu diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh belum juga berhasil, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak. Keputusan berdasarkan suara terbanyak ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari separuh jumlah yang hadir, dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua fraksi.

Ada beberapa jenis rapat yang dilakukan di DPRD Tingkat II dalam upaya pengambilan keputusan, yaitu :

- a) Rapat paripurna, rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD. Khusus Rapat Paripurna untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

- b) Rapat paripurna istimewa, ialah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu secara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c) Rapat Paripurna Khusus, ialah rapat anggota DPRD yang dipimpin Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal khusus.
- d) Rapat Fraksi, ialah Rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Fraksi.
- e) Rapat Pimpinan Fraksi adalah rapat unsur pimpinan fraksi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Fraksi.
- f) Rapat pimpinan DPRD, ialah rapat Unsur Pimpinan yang dipimpin oleh ketua DPRD.
- g) Rapat pimpinan diperluas adalah rapat pimpinan DPRD di tambah pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan panitia-panitia, yang dipandang perlu dan dapat mengundang unsur Pemerintah Daerah.
- h) Rapat Panitia Musyawarah, ialah Rapat Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- i) Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga adalah rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga.
- j) Rapat komisi, ialah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- k) Rapat pimpinan komisi adalah rapat-rapat unsur Pimpinan Komisi yang dipimpin Ketua atau Wakil Ketua Komisi

- l) Rapat Gabungan Komisi, ialah Rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi.
- m) Rapat Panitia Anggaran, ialah Rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.
- n) Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- o) Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin Ketua Wakil atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- p) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD / Panitia Anggaran/ Komisi/ Gabungan Komisi/ Panitia Khusus dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- q) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD/ Komisi/ Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan lembaga badan Organisasi kemasyarakatan.

D. Sejarah Masuknya Perempuan Di Legislatif

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru lagi karena mereka telah secara aktif berpartisipasi dalam pergerakan kebangsaan. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1920 hampir setiap kota besar terdapat organisasi –organisasi perempuan minimal organisasi berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah yang mempunyai divisi pendidikan perempuan, Aisyiyah. Perjuangan kaum perempuan ketika itu meliputi persoalan-persoalan budaya dan sosial. Raden Ajeng Kartini (1879 – 1904) misalnya dikenal sebagai pejuang kesetaraan perempuan terutama dalam hal menolak poligami. Pada tahun 1928, kongres perempuan Indonesia menghasilkan berbagai

organisasi perempuan seperti Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia, dan Istri Sedar yang lebih memfokuskan diri pada pendidikan dan peningkatan kesejahteraan perempuan.

Perjuangan lain yang menarik disimak adalah perjuangan hak untuk berpolitik bagi perempuan. Pada bulan Juni 1938, organisasi perempuan, Istri Indonesia memutuskan untuk memperjuangkan perempuan sebagai anggota dewan di setiap kota. Pada saat itu keinginan tersebut cukup menghebohkan dan mendapatkan perhatian Pers. Namun perjuangan tersebut kandas, calon yang diajukan Maria Ulfah Santoso dan Nyonya Datoe Toemanggoeng gagal. Pada tanggal 6 Agustus 1939, para perempuan berdemonstrasi memprotes diskriminasi perempuan di bidang politik. Aksi protes berlanjut hingga pada tahun 1941 dimana anggota dewan akhirnya menerima pernyataan Muhammad Yamin untuk membolehkan perempuan untuk memilih. Perjuangan Kongres Perempuan Indonesia yang mempunyai anggota 30 organisasi dan ribuan anggota tidak sia-sia. Organisasi-organisasi inipun yang turut mendukung pergerakan perjuangan Indonesia merdeka. organisasi dan ribuan anggota tidak sia-sia. Organisasi-organisasi inipun yang turut mendukung pergerakan perjuangan Indonesia merdeka.¹

Di era reformasi ini perempuan di tantang untuk memastikan bahwa sedikitnya harus ada seorang perempuan yang menjabat dalam dewan pimpinan di setiap cabang partai. Tuntutan lainnya adalah bahwa seharusnya terdapat

¹ Gadis Arivia "Gerakan Perempuan Sepanjang Masa ; dari Angkat Bedil Sampai Dunia Web" dalam xjp. Or.id

kuota 30 % bagi perempuan di setiap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk akses untuk kredit, pekerjaan dalam birokrasi dan akses ke institusi-institusi politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Walaupun perjuangan lainnya yang juga sama pentingnya seperti perlindungan TKW, UU trafiking yang tidak kunjung tiba serta UU KDRT yang baru terbentuk.

Badan legislatif adalah lembaga yang "*legislate*" atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat.² Perwakilan merupakan konsep dimana seseorang atau sekelompok orang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Bukan hanya kelompok masyarakat secara umum tetapi juga kelompok fungsional dan golongan minoritas (dalam hal ini perempuan).³ Kuota 30% yang diperjuangkan perempuan beberapa waktu lalu juga dimaksudkan untuk menempatkan perempuan dalam parlemen sebagai perwakilan kaum perempuan sehingga mendapatkan akses untuk kredit, pekerjaan dalam birokrasi dan akses ke institusi-institusi politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

• Pada perkembangan selanjutnya, sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka kedudukan DPRD lebih kuat sebagai badan legislatif. Terbukti dengan pemberian dan penggunaan hak, baik secara personal maupun institusional.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2003, Hal. 173
³ *Ibid*, Hal. 174

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum memasuki pembahasan, maka akan digambarkan identitas responden terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang penulis sebarkan di seluruh anggota DPRD Kabupaten Bone, diperoleh data yang meliputi identitas berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, masa periode jabatan di DPRD Kabupaten Bone serta partainya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anggota DPRD Kabupaten Bone. Kemudian sampelnya adalah juga keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Bone yakni sebanyak 44 orang, yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 02
Komposisi responden menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persen (%)
1.	Laki-Laki	37	84.09 %
2.	Perempuan	7	15.91 %
Jumlah		44	100 %

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Tabel 02 memperlihatkan bahwa umumnya responden masih sangat didominasi oleh laki-laki di banding perempuan dengan selisih persentase yang signifikan. Hal ini

umum terjadi pada setiap lembaga legislatif, bahwa laki-laki yang mendominasi, namun merupakan hal yang menarik apabila dilihat bahwa jumlah perempuan mencapai 15,91%. Apabila melihat perbandingan dengan DPRD yang lain se-Sulawesi-Selatan hanya DPRD Kabupaten Bone yang mencapai angka tersebut. Dengan kata lain keterwakilan perempuan mencapai angka yang mendekati harapan kuota.

Selanjutnya akan dilihat tingkat pendidikan responden. Masalah pendidikan mempunyai kaitan yang erat dengan pengetahuan responden mengenai gender dan akan mempengaruhi cara pandangya terhadap peran dan fungsi laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan berpengaruh positif terhadap cara pandang terhadap peran dan fungsi laki-laki dan perempuan. Pendidikan terakhir yang lebih dominan adalah tingkat pendidikan SLTA/ sederajat

Tabel 03
Komposisi Responden Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	SLTA/ Sederajat	22	50,00
2	Diploma	3	6,82
3	S1	17	38,64
4	S2	2	4,55
Jumlah		44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Dari data tabel 03 menunjukkan pada umumnya responden berpendidikan SLTA/Sederajat dan Sarjana. Hal ini berarti bahwa secara umum responden cukup mempunyai pemahaman tentang gender, dan paham tentang tugas dan tanggung

jawabnya sebagai anggota legislatif. Adapun pemahaman yang lebih dalam tentang gender, perspektif gender, dan hubungannya dengan kinerja DPRD lebih besar didapatkan dari anggota legislatif perempuan dan anggota legislatif laki-laki yang mempunyai tingkat pendidikan S2.

Berikutnya akan dilihat periode jabatan anggota DPRD Kabupaten Bone, dengan adanya proses interaksi dan pengalaman yang memadai akan berpengaruh terhadap pemahaman permasalahan yang muncul dari aspirasi masyarakat dan proses pemecahannya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa umumnya periode jabatan di DPRD Bone menjabat periode pertama dan kedua.

Tabel 04
Komposisi Responden Berdasarkan Periode Jabatan di DPRD Bone

No	Periode	Jumlah	Persen (%)
1	Ke-1	19	43,18
2	Ke-2	15	34,09
3	Ke-3	6	13,64
4	Ke-4	4	9,09
Jumlah		44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Dari data tabel 04 di atas, diketahui bahwa umumnya responden menjabat periode pertama dan periode kedua. Ini berarti bahwa sebagian besar responden masih merupakan pengalaman pertama atau pun baru menjadi anggota legislatif. Selain itu lama jabatan juga merupakan hal yang berpengaruh untuk melihat kinerja anggota DPRD Kabupaten Bone.

Partai politik merupakan sarana perekrutan bagi anggota DPRD Bone, sehingga dianggap sangat penting untuk melihat asal partai politik anggota DPRD Bone. Umumnya responden berasal dari partai Golkar.

Tabel 05
Komposisi Responden Berdasarkan Partainya di DPRD Bone

No	Partai	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golkar	27	61,36
2.	PDK	6	13,64
3.	PPP	5	11,36
4.	PAN	4	9,09
5.	PKS	1	2,27
6.	PBB	1	2,27
Jumlah		44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Dari tabel 05 di atas, terlihat bahwa Partai Golkar mendominasi anggota DPRD Kabupaten Bone. Dengan demikian besar kemungkinan mayoritas pengambil kebijakan di DPRD Bone berasal dari partai Golkar. Namun tidak dapat dinafikan pengaruh partai-partai kecil, karena mereka membawa ciri khas partainya sehingga mempengaruhi cara pandangnya termasuk terhadap gender.

B. Kinerja DPRD Kabupaten Bone Di Lihat Dari Perspektif Gender

Penelitian ini akan melihat kinerja pada skala makro yakni berupa kebijakan organisasi DPRD Kabupaten Bone dengan melihat kemampuan kerja dari seluruh anggota dewan baik secara perorangan maupun secara kelompok. Sementara itu menurut Agus Dwiyanto, kinerja dapat diukur dengan melihat *produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibility serta akuntability*. Dengan kata lain kinerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang lain dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Untuk melihat kinerja DPRD Kabupaten Bone maka akan ditinjau melalui fungsi-fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Fungsi DPRD ada tiga, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun akan diambil dua fungsi saja, yakni fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Di Indonesia, pengakuan tentang pentingnya peningkatan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan peranan perempuan dalam pembangunan dinyatakan dengan mengikutsertakan program peningkatan perempuan dalam program pembangunan nasional. Untuk itu seluruh komponen pengambil kebijakan memberlakukan ketentuan tersebut, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penampung aspirasi rakyat di daerah. Dari tabel 06 terlebih dahulu akan ditunjukkan pengetahuan responden tentang gender.

Tabel 06

Tanggapan Responden Tentang Gender

No	Indikator	Frekuensi	Persen (%)
1.	Tahu	34	77,27
2.	Tidak tahu	10	22,73
Jumlah		44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel diatas terlihat bahwa umumnya anggota DPRD Kabupaten Bone mempunyai pengetahuan tentang gender. Berarti bahwa pengetahuan ini akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja DPRD Kabupaten Bone dari perspektif gender. Laki-laki dan perempuan hanya berbeda secara biologis, tetapi mempunyai kualitas yang sama. Yang menjadi masalah adalah adanya bangunan budaya yang menekan perempuan untuk mengungkapkan dan mengkespresikan seluruh kebebasan pikirannya. Sehingga ketika perempuan berada di tengah-tengah masyarakat, mereka akan memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan pikirannya karena ada tekanan bangunan budaya, dan yang perlu disingkirkan atau diluruskan di dalam makna gender ini sejauh mana perempuan melepaskan tekanan-tekanan yang bisa memberikan kebebasan nuraninya.

Selanjutnya akan dilihat tentang gender menimbulkan masalah atau tidak dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa tidak semua responden menjawab pertanyaan ini, melainkan hanya responden yang tahu tentang gender.

Tabel 07
Tanggapan Responden Tentang Gender Menimbulkan Masalah Dalam Masyarakat

No	Indikator	Frekuensi	Persen (%)
1.	Ya	15	44,12
2.	Tidak	19	55,88
Jumlah		34	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Walaupun dari tabel diatas memperlihatkan bahwa umumnya responden mempunyai pengetahuan tentang gender, namun tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara jawaban gender menimbulkan masalah atau tidak Dalam masyarakat sebagaimana yang tampak pada tabel 07 sebanyak 44,12% menganggap menimbulkan masalah dan sebanyak 55,88% menganggap bahwa gender justru tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Adanya perimbangan yang sama tersebut wajar karena gender yang dipahami hampir keseluruhan responden yakni pada dasarnya tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam ruang sosial, sehingga kesempatan yang ada tetap sama diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Kalaupun perempuan tertinggal karena perempuan sendiri yang kurang mampu bersaing dengan laki-laki. Hal ini

sangat berbeda dengan gender yang dipahami secara teori ataupun pemahaman yang berkembang tentang gender pada umumnya, yakni gender merupakan konstruk sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang kemudian sangat mempengaruhi perlakuan terhadapnya karena dikonstruksikan oleh makna-makna sosial yang didasarkan pada mitos dan kebiasaan.

Pada tabel 08 responden memberikan jawaban lebih dari satu, sebanyak 18 responden yang menjawab, 11 laki-laki dan 7 perempuan.

Tabel 08
Alasan Responden Tentang Gender Menimbulkan Masalah Dalam Masyarakat

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Suara perempuan tidak terwakilkan dalam pembuatan-pembuatan keputusan	6	23,08
2.	Perempuan terpinggirkan dari bidang yang sebetulnya mampu dikerjakan karena dianggap kurang mampu	9	34,62
3.	Terhambat aksesnya untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas lainnya dalam masyarakat	10	38,46
4.	Lainnya	1	3,85
Jumlah		26	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005



Lebih rinci lagi, pada tabel di atas, dikemukakan bahwa gender bermasalah dalam masyarakat karena perempuan mendapatkan beberapa hambatan, yakni bahwa perempuan terhambat aksesnya untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas lainnya dalam masyarakat, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan di Bone masih kurang yang mendapatkan pendidikan tinggi, karena umumnya orang tua menganggap bahwa laki-lakilah yang terutama harus tinggi tingkat pendidikannya. Adapun alasan lainnya adalah bahwa perempuan terpinggirkan dari bidang yang sebetulnya mampu dikerjakan karena dianggap kurang mampu. Responden menganggap bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kemampuan yang sama namun perempuan kurang diberikan kesempatan sehingga tidak dapat memperlihatkan kemampuannya. Alasan lainnya lagi adalah bahwa suara perempuan tidak terwakilkan dalam pembuatan-pembuatan keputusan. Responden menganggap bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat hanya mengaspirasikan masalah-masalah umum, dan tidak membahas masalah yang spesifik gender, sehingga masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan perempuan tidak terwakilkan.

Selanjutnya pada tabel berikut responden memberikan jawaban lebih dari satu, dan sebanyak 16 responden laki-laki memberikan jawabannya.

Tabel 09
Alasan Responden Tentang Gender Tidak Menimbulkan Masalah Dalam Masyarakat

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki dan perempuan telah punya hak dan kewajibannya masing-masing	11	37,93
2.	Perempuan akan diakui bila memang ia membuktikan dirinya mampu	6	20,69
3.	Lainnya	12	41,38
Jumlah		29	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel 09 diatas terlihat bahwa responden yang menganggap bahwa gender justru tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat karena sudah ada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan akan diakui bila memang ia mampu membuktikan dirinya mampu.

Pada tabel berikut, responden boleh memberikan jawaban lebih dari satu. Dan terlihat bahwa umumnya responden menganggap bahwa adil gender adalah peran dan fungsi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran agama, dan apabila kalangan pengambil kebijakan punya kesepakatan dan persepsi yang sama tentang keadilan gender dimana laki-laki dan perempuan punya akses dan kontrol yang sama dalam semua bidang dalam ruang publik.

Tabel 10
Alasan Responden Tentang Adil Gender Itu

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27	12	27,27
2.	Sebagaimana yang disebutkan dalam ajaran agama	17	38,64
3.	Kalangan pengambil kebijakan punya kesepakatan dan persepsi yang sama tentang keadilan gender dimana laki-laki dan perempuan punya akses dan kontrol yang sama dalam semua bidang dalam ruang publik	17	38,64
4	Lainnya	1	2,27

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel 10 ada kecenderungan bahwa adil gender adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ajaran agama, dan apabila kalangan pengambil kebijakan punya kesepakatan dan persepsi yang sama tentang keadilan gender dimana laki-laki dan perempuan punya akses dan kontrol yang sama dalam semua bidang dalam ruang publik. Apabila jawaban ini di hubungkan dengan asal partai politik responden maka partai yang beraliran nasionalis lebih memilih jawaban yang kedua, sedangkan partai yang beraliran islam lebih memilih jawaban yang pertama. Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi tentang keadilan gender sangat dipengaruhi oleh ideologi partai responden.

Tabel 11
Tanggapan Responden Tentang Perempuan Terlibat Aktif Dalam Proses Perumusan Kebijakan di DPRD Kab. Bone

No	Indikator	Frekuensi	Persen (%)
1.	Ya	44	100
2.	Tidak	-	-
Jumlah		44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel 11 di atas memperlihatkan bahwa keseluruhan responden menyatakan perempuan terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan di DPRD Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil studi kualitatif yang dilakukan peneliti, maka anggota legislatif laki-laki sangat mendukung anggota legislatif perempuan, laki-laki tidak pernah membatasi hak-hak perempuan, perempuan mempunyai hak berbicara sama dengan anggota lainnya melalui mekanisme yang telah disepakati, yakni melalui tata tertib anggota dewan.

Tabel 12
Alasan Responden Tentang Perempuan Terlibat Aktif Dalam Proses Perumusan Kebijakan di DPRD Kab. Bone

No	Indikator	Frekuensi	Persen (%)
1.	Aktif mengemukakan pendapat dalam setiap rapat yang dilakukan	40	65,57
2.	Suara perempuan cukup didengarkan untuk mengambil keputusan	16	26,23
3.	Perempuan menduduki jabatan penting dalam struktur organisasi DPRD Kabupaten Bone	5	8,20
Jumlah		61	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel 12 di atas, jumlah 61 adalah total jawaban yang diberikan oleh responden, bukan total responden. Kemudian responden boleh memberikan jawaban lebih dari satu. Umumnya alasan responden tentang perempuan terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan di DPRD Kabupaten Bone dinilai dengan aktif mengemukakan pendapat dalam setiap rapat yang dilakukan. Jawaban ini mayoritas disebabkan karena semua anggota di berikan hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya baik laki-laki maupun perempuan. sementara untuk memberikan ruang keterlibatan yang lebih besar kepada perempuan seperti suara perempuan cukup didengarkan untuk mengambil keputusan, nampaknya hanya sedikit responden yang memberikan jawaban. Hal ini didasari atas asumsi bahwa mayoritas laki-laki yang ada dengan kapabilitasnya yang memadai lebih banyak mendapatkan simpati dibandingkan perempuan. Dan alasan lainnya adalah kurang yang memberikan jawaban bahwa perempuan menduduki jabatan penting dalam struktur organisasi DPRD Kabupaten Bone. Hal ini wajar karena perempuan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

Untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Bone, maka akan dilihat dari dua fungsinya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

B.1. Fungsi Legislasi

Tabel 13
Tingkat Keaktifan Responden Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Bone

No	Indikator	Laki-Laki			Perempuan		
		Sangat Aktif	Aktif	Kurang aktif	Sangat aktif	Aktif	Kurang aktif
1.	Pembuatan Rancangan Peraturan daerah tentang: a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Tata ruang	15,91	84,09	-	11,36	81,82	6,82
2.	Penetapan Dan Pengesahan Peraturan daerah tentang: a. Pajak daerah b. Retribusi daerah, c. Tata ruang	13,64	86,36	-	11,36	81,82	6,82
3.	Anggota Dewan mampu menghasilkan Peraturan daerah yang berpihak pada rakyat dan berkeadilan gender	11,36	84,09	4,55	11,36	84,09	4,55

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel 13 terlihat bahwa tingkat keaktifan responden dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah:

- Pada pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang terlihat bahwa laki-laki lebih aktif melaksanakan fungsinya dibandingkan perempuan, dan bahkan terdapat responden yang menilai bahwa perempuan kurang aktif melaksanakan fungsinya dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan kurang mempunyai pengetahuan tentang rancangan peraturan daerah, dan bahkan peraturan daerah yang ada, yang jumlahnya banyak, kurang dikuasai.
- Pada penetapan dan pengesahan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang juga terlihat bahwa sebanyak laki – laki lebih aktif melaksanakan fungsinya dibandingkan perempuan, dan bahkan terdapat responden yang menilai bahwa perempuan kurang aktif melaksanakan fungsinya dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih aktif karena materinya dikuasai oleh laki-laki, sementara perempuan tidak.
- Sementara itu tanggapan tentang anggota dewan mampu menghasilkan Peraturan daerah yang berpihak pada rakyat dan berkeadilan gender terlihat bahwa umumnya responden baik laki – laki maupun perempuan terlibat aktif melaksanakan fungsinya. Hal ini disebabkan karena responden menganggap bahwa masyarakat baik perempuan dan laki-

laki adalah hal utama yang harus diperjuangkan sehingga perlu untuk diperhatikan dalam bentuk kebijakan.

B.2. Fungsi Anggaran

Tabel 14
Tingkat Keaktifan Responden Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran di DPRD Kabupaten Bone

No	Indikator	Laki-Laki			Perempuan		
		Sangat Aktif (%)	Aktif (%)	Kurang aktif (%)	Sangat aktif (%)	Aktif (%)	Kurang aktif (%)
1.	Mengusulkan pengalokasian anggaran	18,18	81,82	-	11,36	88,64	-
2.	Membahas dan menyetujui rancangan APBD	15,91	84,09	-	11,36	88,64	-
3.	Anggota Dewan mampu menghasilkan rancangan APBD yang berpihak pada rakyat dan berkeadilan gender	9,09	86,36	4,55	9,09	86,36	4,55
4.	Membuat perencanaan strategis daerah yang berkeadilan gender	13,64	81,82	4,55	13,64	81,82	4,55

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel 14 terlihat bahwa tingkat keaktifan responden dalam pelaksanaan fungsi anggaran adalah:

- Pengusulan pengalokasian anggaran terlihat bahwa perempuan lebih aktif dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan lebih peka dalam hal perhitungan anggaran dibandingkan laki-laki. Asumsi lain bahwa

kecenderungan untuk melebihi anggaran ataupun korupsi sangat kecil dilakukan oleh perempuan.

- Membahas dan menyetujui rancangan APBD sebanyak terlihat bahwa perempuan lebih aktif dibandingkan laki – laki.
- Anggota Dewan mampu menghasilkan rancangan APBD yang berpihak pada rakyat dan berkeadilan gender terlihat bahwa umumnya responden baik laki – laki maupun perempuan terlibat aktif melaksanakan fungsinya. Dalam hal membuat perencanaan strategis daerah yang berkeadilan gender terlihat bahwa umumnya responden baik laki – laki maupun perempuan terlibat aktif melaksanakan fungsinya. Hal ini disebabkan karena responden menganggap bahwa masyarakat baik perempuan dan laki-laki adalah hal utama yang harus diperjuangkan sehingga perlu untuk diperhatikan dalam bentuk kebijakan.

Dari data diatas terlihat bahwa secara keseluruhan perempuan lebih aktif melaksanakan fungsi anggaran dibandingkan laki-laki. Dari data kualitatif peneliti, dilihat bahwa semua anggota dewan punya hak bicara, termasuk perempuan. Jadi perempuan di DPRD kabupaten Bone tetap di berdayakan dan memberikan hak-hak perempuan dengan melibatkannya melalui gabungan komisi dalam penyusunan baik anggaran APBD dan retribusi pajak.

Pada proses perumusan anggaran diharapkan terdapat anggaran yang dialokasikan khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan perempuan atau yang dikenal dengan *gender budget*, sehingga permasalahan perempuan pun dapat terakumulasi di kalangan pengambil kebijakan. Pengetahuan tentang *gender*

budget seperti mengetahui sistem anggaran yang berlaku, menyusun anggaran yang berperspektif gender dengan berdasar pada kebutuhan teknis dan strategis perempuan, mengupayakan pos anggaran untuk meningkatkan pendidikan dan pekerjaan publik perempuan baik formal maupun non formal, mengetahui dan memahami perencanaan strategis daerah yang berkeadilan gender, mengetahui data riil dilapangan yang dijadikan dasar dalam perencanaan program.

Tabel 15
Tanggapan Responden Tentang Gender Budget

No	Indikator	Frekuensi	Persen (%)
1.	Ya	2	4,55
2.	Tidak	42	95,45
Jumlah		44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Dari tabel 15 di atas menunjukkan bahwa umumnya responden tidak mengetahui tentang gender budget. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi di tingkatan DPRD Kabupaten Bone tentang *gender budgeting*. Bahkan beberapa anggota legislatif perempuan kurang mengetahui proses penyusunan anggaran daerah yang dapat memperhatikan kebutuhan perempuan. Selanjutnya, menurut hasil wawancara beberapa responden dikatakan bahwa walaupun tidak tersosialisasi dengan baik, namun bukan berarti bahwa program tersebut tidak lakukan karena beberapa kelompok-kelompok sudah mengajukan usulan terutama dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat bahwa ini penting maka legislatif pun menyiapkan. Untuk itulah

setiap tahun diadakan penyuluhan mengenai kesetaraan gender oleh pemerintah daerah dan itu diandalkan setiap tahun.

Dalam hal produk kebijakan, sebagaimana di tingkat nasional, keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Bone menuntut perannya secara signifikan dalam proses politik sehingga dapat mempengaruhi penyusunan anggaran daerah yang lebih memperhatikan kebutuhan perempuan (gender budgetting), sekaligus menghindari penggunaan dana-dana pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran sebagaimana yang terjadi pada dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) pada masa lalu.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perempuan Di DPRD Kabupaten Bone

Tuntutan demokrasi modern, agar komposisi anggota lembaga perwakilan yang terpilih merefleksikan komposisi masyarakat yang diwakilinya, menunjukkan perlunya representasi langsung dan keberadaan perempuan di arena pengambilan keputusan publik, bukan sekedar disuarakannya aspirasi dan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik dan terlalu mendominasi perpolitikan pada saat ini. Sementara itu banyak keprihatinan, nilai, kepentingan, aspirasi dan prioritas perempuan yang membentuk lebih dari separuh warga negara dan penduduk di negeri ini diabaikan. Nilai, aspirasi, kepentingan, keprihatinan, dan prioritas perempuan yang *berbeda* dari laki-laki perlu lebih

disuarakan untuk mengimbangi dominasi nilai, aspirasi, kepentingan dan prioritas laki-laki dalam perpolitikan di negeri ini pada saat ini.

Rini Soerojo Soemarno dalam konsepnya tentang peningkatan kualitas hidup perempuan menyebutkan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Kaitannya dengan pembangunan, maka perlu diciptakan lingkungan untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalani kehidupan yang produktif, serta bebas dari diskriminasi *gender* (jenis kelamin). Sejalan dengan itu, disebutkan pula bahwa ada 4 komponen paradigma dalam pembangunan manusia yang menopang peningkatan kualitas hidup perempuan, yakni: produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Produktivitas meliputi; manusia harus mampu berproduktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja; kemudian, pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian dari model pembangunan manusia.

Sedang komponen pemerataan, memungkinkan; setiap orang memiliki kesempatan yang sama; semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan; dan semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat untung dari peluang yang tersedia. Berikutnya, menyangkut keberlanjutan; akses terhadap peluang atau kesempatan harus tersedia untuk generasi sekarang dan generasi akan datang; serta, semua bentuk sumberdaya fisik harus dapat diperbaharui. Terakhir, menyangkut pemberdayaan; semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tabel 16
Pendapat Responden Tentang Idealnya Perimbangan Jumlah Anggota Legislatif Laki-Laki Dan Perempuan

No	Indikator	Frekuensi	Persen (%)
1.	50% laki-laki, 50% perempuan	-	-
2.	70% laki-laki, 30% perempuan	40	90,91
3.	90% laki-laki, 10% perempuan	1	2,27
4.	Lainnya	3	6,82
	Jumlah	44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Tanggapan responden tentang perimbangan jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan pada tabel 16 menunjukkan bahwa sebagian besar responden sepakat dengan pemberian kuota 30% bagi perempuan dan selebihnya hanya memberikan kuota 10% dan bahkan responden tidak mempermasalahkan adanya perimbangan laki-laki dan perempuan sepanjang perempuan mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Sedangkan alasan pemberian kuota 30% bagi perempuan adalah karena sesuai dengan undang – undang. Perempuan dianggap sulit melibatkan diri dalam berbagai pengambilan keputusan bersama karena minimnya sumber daya yang memadai dan terutama konstruksi sosial budaya yang masih sangat dipegang oleh masyarakat lokal dalam hal domestikasi peran perempuan.

Di samping itu, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang responden, dikatakan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan hanya berbeda secara biologis, tetapi mempunyai kualitas yang sama. Yang menjadi masalah adalah adanya bangunan budaya yang menekan perempuan untuk



mengungkapkan dan mengkespresikan seluruh kebebasan pikirannya. Sehingga ketika perempuan berada di tengah-tengah masyarakat, mereka akan memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan karena ada tekanan bangunan budaya, dan tidak berarti bahwa perempuan lebih kurang dibanding laki-laki, karena di tempat lain perempuan banyak yang lebih menonjol. Maka yang perlu disingkirkan atau diluruskan di dalam makna gender ini sejauh mana perempuan melepaskan tekanan-tekanan yang bisa memberikan kebebasan nuraninya.

Tabel 17
Perlunya Perempuan Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Politik

No	Indikator	Frekuensi	Persen (%)
1.	Ya	44	100
2.	Tidak	-	-
Jumlah		44	100

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada tabel 17 di atas terlihat bahwa semua responden sepakat bahwa perempuan perlu terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini didasari atas asumsi bahwa semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk perempuan. Apabila jumlah keterwakilan perempuan memang kurang sehingga aspirasi perempuan tidak tersalurkan, maka aspirasi tersebut harus disuarakan sendiri. Kemudian dari hasil data kualitatif, diperoleh tanggapan bahwa apabila perempuan mempunyai kemampuan berpolitik yang cukup, maka perlu untuk memperlihatkan kepada masyarakat kualitas partisipasinya dengan memperbesar proporsi perempuan di kalangan penentu kebijakan.

Dari data diatas terlihat bahwa mayoritas responden sepakat untuk memberikan ruang politik kepada perempuan, namun harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kapabilitas.

Disisi lain umumnya responden juga sepakat untuk memberikan ruang bagi pemberdayaan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bone.

Tabel 18
Peran DPRD Kabupaten Bone Untuk Pemberdayaan Anggota Legislatif Perempuan

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	DPRD memberikan ruang untuk sarana pemberdayaan perempuan dalam bidang politik	38	52,05
2.	DPRD berfungsi sebagai proses legislasi untuk pemberdayaan perempuan	21	28,77
3.	Membuat aspirasi lokal menjadi program yang ideal	12	16,44
4.	Lainnya	2	2,74

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada Tabel 18, terlihat bahwa umumnya responden menilai DPRD sudah memberikan ruang untuk sarana pemberdayaan perempuan dalam bidang politik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semua anggota legislatif mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, sehingga tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan terkait dengan penyampaian aspirasi. Adapun jawaban lainnya, responden menilai DPRD Kabupaten Bone sebagai proses legislasi untuk pemberdayaan perempuan, dan menilai DPRD

membuat aspirasi lokal menjadi program yang ideal. Hal ini disertai dengan adanya syarat yang disepakati oleh seluruh responden bahwa kapabilitas perempuan sangat tergantung kepada sumber daya manusianya, dan juga harus didukung oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman di lembaga legislatif.

Tabel 19
Peran DPRD Kab. Bone Untuk Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sebagai pendorong untuk menyuarakan hal-hal yang belum dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.	20	17,70
2.	Menampung aspirasi masyarakat dan menindak lanjutinya dengan kebijakan	23	20,35
3.	Memberikan peluang perempuan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan	25	22,12
4.	Sebagai sarana partisipasi politik perempuan	19	16,81
5.	Memberikan kesempatan dengan memanfaatkan potensi perempuan	8	7,08
6.	Perempuan diintegrasikan ke dalam politik dan bersama-sama dengan para politisi laki-laki ikut mendefinisikan realitas politik	17	15,04
7.	Lainnya	1	0,88

Sumber: Data primer setelah diolah 2005

Pada Tabel 19 di atas terlihat bahwa anggota DPRD Kabupaten Bone memberikan apresiasi bagi pemberdayaan perempuan. Terlihat dari alasan yang dikemukakan, seluruh responden memberikan tanggapannya diatas 15%.

Pada tabel di atas, semua responden memberikan jawaban yang lebih dari satu jawaban. Secara umum Anggota DPRD Kabupaten Bone memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpolitik dan terlibat dalam pembangunan. Namun belum memberikan ruang yang nyata kepada perempuan untuk menyuarakan aspirasi yang khusus menyangkut permasalahan perempuan. Hal ini disebabkan karena kemampuan potensi perempuan untuk berpolitik tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman gender yang memadai.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di Indonesia, pengakuan tentang pentingnya peningkatan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan peranan perempuan dalam pembangunan dinyatakan dengan mengikutsertakan program peningkatan perempuan dalam program pembangunan nasional. Untuk itu seluruh komponen pengambil kebijakan memberlakukan ketentuan tersebut, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penampung aspirasi rakyat di daerah. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan di atas yakni :

1. Pada pelaksanaan fungsi legislasi terlihat bahwa laki-laki lebih aktif dibanding perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki lebih banyak jumlahnya dan lebih menguasai produk kebijakan yang berhubungan dengan proses legislasi. Sementara untuk melaksanakan fungsi legislasi yang berdasarkan pada keadilan gender, semua responden sepakat untuk terlibat aktif walaupun pada tingkat pelaksanaannya belum nampak. Di samping itu belum ada sosialisasi gender yang memadai untuk mendukung terlaksananya program yang berkeadilan gender.
2. Pada pelaksanaan fungsi anggaran terlihat bahwa perempuan lebih aktif dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan lebih peka dalam hal perhitungan anggaran dibandingkan laki-laki. Asumsi lain bahwa

kecenderungan untuk melebihi anggaran ataupun korupsi sangat kecil dilakukan oleh perempuan. Namun pengetahuan tentang anggaran yang berbasis gender masih sangat kurang sehingga sulit untuk menyusun anggaran yang berbasis gender.

3. Pada dasarnya kinerja anggota legislatif laki-laki sama aktifnya dengan anggota legislatif perempuan, namun untuk menyuarakan aspirasi dan mengambil keputusan yang sensitif gender dianggap masih sulit karena minimnya sumber daya yang memadai dan terutama konstruksi sosial budaya yang masih sangat dipegang oleh masyarakat lokal dalam hal domestikasi peran perempuan.

B. SARAN-SARAN

Dengan mengacu pada kesimpulan di atas, agar kinerja DPRD Kabupaten Bone berperspektif gender maka perlu memperhatikan :

Pertama, perlunya mempunyai pengetahuan tentang produk kebijakan yang berkaitan dengan gender, sehingga ada peluang yang besar kepada seluruh anggota legislatif pada umumnya dan anggota legislatif perempuan pada khususnya untuk merumuskan kebijakan yang sensitif gender.

Kedua, ke depan perlu keterlibatan semua anggota DPRD Kabupaten Bone dalam menyusun kebijakan yang peka terhadap perempuan. Untuk itu perlu diberikan pendidikan yang mengarah kepada pola kerja yang berkesadaran dan sensitif gender sebagaimana yang dilaksanakan berbagai organisasi perempuan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Astuti, M., 2000, *Konsep SEAGA*, Makalah dalam Pelatihan Teknik Analisis Gender, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bainar, Hj dan Aidi Halik (ed.), 1999, *Jagat Wanita Dalam Pandangan Tokoh Dunia*, PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 1988, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta
- Dwiyanto, Agus, 1996, *Penilaian Organisasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta University Press, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Sesat pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farouk, Muhammad, DR, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, CV. Restu Agung, Jakarta
- Handayani, Trisakti dan Dra. Sugiarti, M.Si, 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang.
- Handoko, T. Tani, 1998, *Manajemen personalia dan Sumber daya Manusia*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta
- Iskandar, Arief, B, 2003, *Revisi Politik Perempuan*, Idea Pustaka, Bogor.
- JPG, Sianipar, dan Entang HM., 1999, *Tehnik-Tehnik Analisis Manajemen*, LAN Jakarta
- Julia Cleves Mosse, 2003, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002, *PARTAI POLITIK Konflik, Konsensus, dan Integrasi*, LABSOSPOL FISIP UNAS, Jakarta.
- Keraf, Gorys, 1993, *Komposisi*, Nusa Indah, Nusa Tenggara Timur.

Mikelsen, Britha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Musanef, Drs., 1993, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Soemarno, Rini Soerojo IR, *Pokok-Pokok Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan*, makalah yang disampaikan dalam acara "Temu Ilmiah Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Syafiie, Inu Kencana, 2002, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
Toha, M, 1994, *Perilaku Organisasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Wasistiono, Sadu, 2002, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Bandung.

Undang-Undang Otonomi Daerah, 1999, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pemerintahan daerah*.

Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

SKRIPSI:

Peranan Anggota Wanita DPRD Kabupaten Bone

Perempuan dan politik; studi tentang gerakan perempuan di Indonesia.

TESIS:

Analisis Kinerja organisasi unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan dalam rangka peningkatan pemanfaatan pelabuhan perikanan pantai Sorong

SURAT KABAR:

Kompas, 16 Oktober 2001

Kompas, 24 Maret 2003

WEBSITE:

//<http://www.google.com>

//<http://www.kompas.com>

//<http://www.jurnalperempuan.com>